

**SISTEM PIDANA TERPADU UNTUK PELAKSANAAN
PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Study Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

YUSPITA INDAH BR GINTING

NPM : 2120010030



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HIKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : YUSPITA INDAH BR GINTING
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120010030
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **SISTEM PIDANA TERPADU UNTUK
PELAKSANAAN PRA PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang)**

Pengesahan Tesis

Medan, 2023


KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Diketahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN TESIS

**SISTEM PIDANA TERPADU UNTUK PELAKSANAAN PRA
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang)**

YUSPITA INDAH BR GINTING

NPM: 2120010030

Program Studi: Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji, yang dibentuk oleh Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan lulus dalam ujian Tesis dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H.)

Pada, Hari Tanggal 2023

**Komisi Penguji
Diketahui:**

1. Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H., M.Mar


(.....)

2. Dr. Alpi Sahari SH., M.Hum

(.....)

3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.Hum

(.....)



PERNYATAAN

SISTEM PIDANA TERPADU UNTUK PELAKSANAAN PRA PENUNTUTANTINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Agustus 2023

Penulis,



YUSPITA INDAH BR GINTING
NPM: 2120010030

**SISTEM PIDANA TERPADU UNTUK PELAKSANAAN PRA
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang)**

Yuspita Indah Br Ginting

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu *integrated criminal justice system* diperlukan adanya sinkronisasi secara menyeluruh. Dari kacamata manajemen peradilan, secara integrative dapat terwujud apabila terdapat satu kebijakan yang integral dan sistemik. Adanya kajian secara mendalam yang bersifat retrospeksi dan penertiban untuk membangun keterpaduan sistem peradilan pidana khususnya berkaitan dengan sistem penegakan hukum pidana yang bersifat integral, sehinggaterwujud suatu kinerja yang optimal. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “Sistem Pidana Terpadu Untuk Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Narkotika (Study Pada Kejaksaan Negeri Deliserdang).

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum, antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.

Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara intern mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Pengaturan hukum yang tidak memberikan jaminan hubungan antara subsistem seperti disebutkan di atas, akan menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam penegakan hukum dan mengarah pada "instansi sentris" yang sangat tidak memungkinkan bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu. Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai tugas atau peran utama melakukan penuntutan terhadap berbagai kasus tindak pidana dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Sistem Pidana, Pra Penuntutan, Narkotika.

**INTEGRATED CRIMINAL SYSTEM FOR PROSECUTION
NARCOTICS CRIME
(STUDY AT THE DELI SERDANG DISTRICT ATTORNEY)**

Yuspita Indah Br Ginting

ABSTACK

In enforcing criminal law to create an integrated criminal justice system, an integrated criminal justice system requires overall synchronization. From the point of view of justice management, an integrative manner can be realized if there is an integral and systemic policy. There is an in-depth study that is retrospective and disciplined in order to build the integration of the criminal justice system, especially those related to the criminal law enforcement system which is integral in nature, so as to realize an optimal performance. Therefore, this research takes the title: "Integrated Criminal System to Carry Out Prosecution in Countermeasures against Narcotics Crime (Study at the Deli Serdang District Prosecutor's Office)

The type of research used is normative legal research using secondary data sources or by examining existing literature. The nature of this research is descriptive analytical research, which is a form of research aimed at describing existing phenomena, both natural phenomena and man-made phenomena. The method used in this study uses two (two) approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. The statute approach is a research approach to legal products, where this research examines and examines legal products. The conceptual approach is the approach used to legal concepts. These include legal institutions, legal functions and sources of law.

The conclusions from the results of this study are; In an integrated criminal justice system, institutions or agencies working in law enforcement, although their work is different and internally have their own goals, in essence each sub-system in the justice system works together and is bound by the same goal. . This can happen if supported by adequate legislation, which allows the subsystem protection to work coherently, coordinatively and integratively. Legal arrangements that do not guarantee the relationship between the subsystems as mentioned above will lead to fragmentation in law enforcement and lead to "centric agencies" which make it impossible to realize an integrated criminal justice system. Prosecutors as Public Prosecutors have the main mandate or role to prosecute various criminal cases and carry out judge decisions and court decisions that have permanent legal force.

Keywords: Criminal System, Prosecution, Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Penulisan tesis dilakukan dalam rangka salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Muhamamdiyah Sumater Utara di Medan dengan judul “**Sistem Pidana Terpadu Untuk Pelaksanaan Pra Penuntutan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang)**”.

Penulis sangat menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini terutama kepada:

1. Kepada Ayahanda Leilim Ginting, S.H dan Ibunda tercinta Mustika Br Tarigan, Ibu Mertua Netti Br Ginting, S.Pd merupakan anugrah terbesar dalam hidup yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan dukungan moral, material serta menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.
2. Kepada Suami tercinta Eka Seftian Sembiring dan Anakku Vania Clarissa Br Sembiring. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan dan menjadi alasan untuk melangkah sampai ke titik ini.
3. Saudaraku Tiodora Adelina Br Ginting, S.Pd., M.Si yang selalu memberikan

kasih sayang, doa, nasehat serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis.

4. Yang terhormat, Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara.
5. Yang terhormat, Prof. Dr. Triono Eddy, SH.,M.Hum, selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara dan sekaligus Dosen Pembimbing I
6. Yang terhormat, Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II.
7. Yang terhormat Dr. Alfi Sahari, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara dan selaku penguji I.
8. Yang terhormat Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji II.
9. Yang terhormat Dr. Juli Moertiono, S.H.,M.Kn Selaku Dosen Penguji III
10. Erthy Simbolon, S.H yang selalu support adeknya agar dapat kelar tesisnya.
11. Team yang selalu support disaat apapun itu Valentina Naibaho, S.H.,M.H dan Daniel Oktavianus Naibaho, S,H.,M.H.
12. Rekan kerja dan seluruh sahabat angkatan 2021 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil.

Penulis menyadari penulisan tesis ini masih ada kekurangan dan kelemahannya baik dalam penyusuannya maupun penulisannya, untuk itu penulis

dengan kerendahan hati menerima kritik, saran maupun komentar untuk menyempurnakannya dan menyatakan segala keseluruhannya menjadi tanggungjawab penulis. Dan penulis berharap tesis ini berguna dan bermanfaat bagi pembangunan nasional kini dan mendatang.

Medan, Agustus 2023

Yuspita Indah Br Ginting
NPM:2120010030

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penulisan.....	12
F. Kerangka Teori.....	15
a. Kerangkat Teori	15
b. Kerangka Konsep.....	41
G. Metode Penelitian	42
a. Jenis Penelitian	42
b. Pendekatan Penelitian	44
c. Sifat Penelitian.....	44

	d. Sumber Data	45
	e. Alat Pengumpulan Data	46
	f. Analisis Data.....	46
BAB II :	PERAN JAKSA DALAM PENANGGULANGAN	
	TINDAK PIDANA	47
	a. Penanggulangan Tindak Pidana	47
	b. Peran Jaksa dalam Penanggulangan Tindak	
	Pidana	54
BAB III :	SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DALAM	
	PELAKSANAAN PRA PENUNTUTAN	
	TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	72
	a. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	72
	b. Pra Penuntutan Tindak Pidana Narkotika	84
	c. Penuntutan Tindak Pidana Narkotika.....	90
BAB IV :	FAKTOR-FAKTOR YANG	
	MEMPENGARUHI5	
	PELAKSANAAN PRA PENUNTUTAN DALAM UPAYA	
	PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA	
	NARKOTIKA	111
	a. Pelaksanaan Pra Penuntutan Tindak Pidana Narkotika.....	111
	b. Hambatan dan Solusi Penanggulangan Tindak Pidana	
	Narkoba	123

BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN.....	131
	a. Kesimpulan	131
	b. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, subsistem yang mendasari selalu merujuk pada klasifikasi formal hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang yang berhubungan dengan polisi sebagai subsistem, dan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Sehingga diharapkan antara subsistem kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem peradilan yang terintegrasi.

Menurut Mardjono Reksodiputro, kerugian yang diperoleh jika sistem peradilan pidana terpadu tidak ada, yaitu :

1. Kesukaran ketika menilai sendiri pencapaian masing-masing bidang di dalam kaitannya dengan tugas bersama;
2. Kesukaran ketika mengatasi permasalahan antara lembaga satu dengan lainnya (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. Setiap lembaga kurang memperhatikan efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana, karena pemeliharaan masing-masing lembaga tidak selalu dibagi dengan jelas.¹

Peradilan." *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015): 50.

Masing-masing subsistem tersebut memiliki tupoksi yang serasi dengan aturan penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana, ketika subsistem satu bermasalah maka subsistem lainnya akan terhambat dalam penyelesaian suatu perkara yang berdampak dalam kinerja pengadilan. Dalam persidangan pidana, tugas dan fungsi kepolisian dan jaksa terlihat berbeda. Hal ini terdapat dalam KUHP. Peran polisi adalah melaksanakan pengusutan terhadap perkara sedangkan jaksa sebagai penuntut umum. Dalam hal ini adanya pemisah antara subsistem satu dengan yang lainnya tidak dapat dicampuri kewenangannya dalam menyelesaikan suatu perkara sehingga meminimalisir terjadinya ketimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi antar subsistem satu dengan yang lainnya.

Dalam sistem peradilan pidana subsistem satu dengan lainnya akan semakin rumit menjalankan tugas dan fungsinya yang berdaya guna ketika kurangnya koordinasi dan kejelasan dalam hal menjalankan tupoksinya. Dalam hal mengembangkan keselarasan antar subsistem itu sendiri, dalam hal ini perlu melakukan 3 sinkronisasi, yaitu: sinkronisasi materi, struktur, dan budaya. Agar sistem peradilan pidana benar-benar berjalan secara terpadu maka ketiga pilar ini perlu diterapkan. Apabila jika hanya satu bagian yang benar-benar bekerja dan menerapkan tiga pilar tersebut, maka dalam hal ini tentu tidak akan tercapainya keselarasan antara subsistem satu dengan subsistem lainnya dalam menjalankan tupoksinya, sehingga perlu adanya dalam masing-masing subsistem lainnya menganggap bahwa antar kelembagaan itu masih perlu bersinergi untuk mencapai keadilan yang didambakan masyarakat sebagai subjek hukum.

Ciri pendekatan Sistem Peradilan Pidana (SPP) menurut Romli Atmasasmita, adalah titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. Efisiensi sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari penyelesaian perkara, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.²

Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana, tidak berjalan secara optimal bahkan sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal asas differensiasi fungsional berdampak pada kinerja penegakan hukum sehingga akan sulit untuk mencapai fungsinya, sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Konsep sinkronisasi merupakan makna Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang diharapkan dapat terjalin dalam rangka penegakan hukum di Indonesia dalam implementasinya sering mendapat intervensi dan pengaruh dari kekuasaan ekstra yudikatif serta terjadi perbedaan persepsi antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lain dalam menyelesaikan kasus, misalnya di satu pihak Kepolisian dan Kejaksaan telah berupaya keras untuk mencari bukti-bukti sehingga si tersangka dapat ditahan dan dilimpahkan ke Pengadilan sebagai terdakwa. Namun setelah masuk ke Pengadilan, Hakim memeriksa dan akhirnya memutus bebas terdakwa (lihat kasus *Illegal Logging*, Adelin Lis diputus bebas oleh Pengadilan

Negeri),³ bandingkan pada kasus nenek asyani yang berusia 63 tahun,⁴ yang pelaksanaan hukumnya lebih bersifat formalistis. Hukum seharusnya menjadi dasar tujuan secara substansif adalah terciptanya keadilan dan kebahagiaan masyarakat, hal inilah menjadi dasar dari aparat oleh penegaknya.⁵

Fakta tersebut menguatkan hipotesa bahwa, dengan tidak adanya suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi berdampak pada lemahnya penegakan hukum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Samsul Wahidin bahwa penegakan hukum dewasa ini benar-benar berada pada titik nadir. Berbagai peristiwa hukum, secara konkret ditegakan tidak berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penegakan hukum didasarkan pada kepentingan praktis pragmatis.⁶ Misalnya adalah proses pembebasan bersyarat terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) David Nusa Wijaya yang ditengarai syarat dengan intervensi internal dan tidak ada koordinasi dengan lembaga Kejaksaan, menunjukkan lemahnya lembaga sub sistem peradilan pidana dari pengaruh intervensi dan kekuasaan ekstra yudisial.

Keterlibatan berbagai badan penegak hukum dengan fungsi yang berbeda-beda tetapi dengan tujuan yang sama memerlukan persepsi sistem, artinya lembaga-lembaga penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan pidana, dimulai dari subsistem penyidikan yaitu kepolisian, subsistem penuntutan yaitu kejaksaan,

³ Samsul Wahidin, 2017, Politik Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm, 93.

subsistem pengadilan dan subsistem pemasyarakatan bahkan subsistem advokat yang melaksanakan proses tersebut hendaknya dilihat sebagai suatu sistem yang terintegrasi, yaitu sistem penyelenggaraan peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).⁷

Namun hal tersebut belum tercerminkan dalam penegakan hukum, misalnya dapat dicermati pada kinerja lembaga yudikatif bentuknya adalah putusan hakim pada kasus Gayus H. Tambunan yang terkesan menyalahkan putusan Hakim yang dengan susah payah disidangkan. Kesan lempar masalah dan lempar tanggung jawab dan saling memojokkan antar penegak hukum.⁸ Hal-hal tersebut berdampak buruk pada praktek penyelenggaraan sistem peradilan pidana, sering menimbulkan banyak masalah yang bermuara tidak optimalnya kinerja sistem peradilan pidana.

Dalam penegakan hukum pidana untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu *integrated criminal justice system* diperlukan adanya sinkronisasi secara menyeluruh. Dari kaca mata manajemen peradilan, secara integrative dapat terwujud apabila terdapat satu kebijakan yang integral dan sistemik. Selain itu secara tegas Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa untuk melaksanakan penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan diperlukan tidak hanya pembaruan peraturan perundang-undangan atau substansi hukum (*legal substance reform*) tapi juga pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*), dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*), bahkan dalam situasi ini, yang terpenting justru pembaruan

budaya hukum, etika atau moral hukum dan ilmu pendidikan hukum.⁹ Sistem Peradilan Pidana merupakan kata majemuk “sistem” serta “peradilan pidana”. Suatu system memiliki arti yaitu suatu rangkaian dari beberapa elemen yang berhubungan untuk memenuhi suatu keinginan yang diharapkan. Keinginan akhir yang diharapkan dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk menciptakan keharmonisan untuk masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana Dan dipelajari secara etimologis, sistem berarti keseluruhan (antara) bagian-bagian atau komponen- komponen (subsistem) yang saling berkorelasi secara teratur membentuk satu kesatuan yang utuh. Peradilan pidana adalah suatu sistem untuk mempertimbangkan persoalan kriminalitas, tetapi tujuannya adalah untuk mengeluarkan atau melepaskan seseorang dari tuntutan kejahatan. Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana¹⁰, tidak berjalan secara optimal bahkan sistem peradilan pidana di indonesia dikenal asas “differensiasi fungsional” berdampak pada kinerja penegakkan hukum sehingga akan sulit untuk mencapai fungsinya, sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Kontemplasi, atau sebutlah perombakan secara mendasar dan secara obyektif harus dilakukan untuk menemukan formula terbaik.

Menurut Romli Atmasasmita bahwa ada tiga pendekatan dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu: pendekatan normatif, administratif, dan sosial.¹¹ Dalam pendekatan normatif, empat aparatur merupakan bagian integral dari sistem

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Hlm 134.

¹⁰Hulu, Roy Nirmawan. "Peran Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Kordinasi Melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pada Tahap Pra-Penuntutan." *Jurnal Ilmu Hukum* 2015. Hlm 15.

penegakan hukum, karena empat aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) dianggap sebagai lembaga penegakan hukum dan aturan yang sedang dijalankan.

Pendekatan administratif melihat aparat penegak hukum sebagai lembaga penyelenggara yang memiliki sistem operasi tegak lurus dan lurus tergantung pada struktur organisasi yang diterapkan dalam organisasi tersebut mekanisme yang digunakan adalah sistem manajemen. Pendekatan sosial menganggap subsistem ini bagian yang terpadu dalam tatanan sosial, maka dalam hal ini diharapkan seluruh masyarakat mampu dan ikut berpartisipasi dalam hal melihat pencapaian misi dari subsistem peradilan pidana.

Barda Nawawi Arief, dalam bukunya yang berjudul “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Kejahatan”¹² menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan atau badan hukum (*legal body*) diperlukan untuk menegakkan hukum dengan rasa aman dan keadilan. Dalam hal ini juga terlibat dalam reformasi sistem hukum (*legal system reform*) dan reformasi hukum dan budaya. Bahkan dalam situasi ini, terutama tentang pembaruan budaya hukum, etika/moral hukum, dan pelatihan hukum.

Mardjono berpendapat bahwa keempat dari bagian SPP yaitu polisi, kejaksaan, pengadilan dan penjara diharapkan dapat melakukan tupoksinya secara bersama- sama antar lainnya dan dapat membentuk “sistem peradilan pidana yang terintegrasi”.¹³ Muladi menegaskan bahwa pengertian sistem peradilan pidana

Dalam Penanggulangan Kejahatan. Prenada Media.

Dalam Optik Hukum Pidana." *Pamulang Law Review* 1, no. 1 (2019): 92.

terpadu terletak pada sinkronisasi atau keselarasan antar subsistem. Sistem yang perludikembangkan dengan berdaya guna untuk mewujudkan sinergi dalam SPP yang sistematis adalah penyelarasan diantara semua subsistem Sistem Peradilan Pidana.

Meskipun subsistem Sistem Peradilan Pidana tersebut memiliki tupoksi masing-masing antar lainnya, dalam hal ini tidak diharuskan untuk melakukan fungsi- fungsi dan kewenangannya melainkan, harus mampu menjalankan dan mewujudkan keselarasan fungsi yang telah dicantumkan di dalam KUHAP. Sistem Peradilan Pidana membutuhkan signifikasi yang harmonis antar subsistem yang ada¹⁴. Selain menyelaraskan tanggung jawab dan wewenang masing-masing, subsistem harus bekerja secara terpadu

Sinkronisasi (integrasi) artau keterpaduan antar lembaga penegak hukum tentunya sangat penting dalam pemberantasan kejahatan, adapun faktor yang menyebabkan gagalnya dalam memberantas kejahatan salah satunya antara lain yaitu kurangnya keselarasan bagian penegak hukum. Signifikasi yang sistematis antara subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana, terutama ketika penyelesaian permasalahan pidana dalam sistem peradilan.

Sinkronisasi setiap subsistem Sistem Peradilan Pidana perlu ditekankan apabila ketika dilihat bahwa suatu perkara pidana pada hakikatnya bersifat individual dan sistematis yang akrab hukungannya dengan pengaruh atau otoritas. Terutama ketika subsistem sadar bahwa cakupan kewenangan yang dimilikinya luas dari yang lain, maka upaya penggugatan perkara tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): hlm 396.

Sehingga perlu adanya tindakan terhadap subsistem yaitu perlu diperkuatnya kepercayaan tugas dan kewenangan antar subsistem lainnya agar dalam hal ini tidak terjadi tumpang tindih atau ketidakpercayaan antar subsistem.

Sistem peradilan pidana adalah satu hal yang memperlihatkan bagaimana proses kerja saat menanggulangi perbuatan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Prapenuntutan adalah salah satu tahapan proses dalam Peradilan Pidana yang tertera dalam Pasal 14 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur tentang melaksanakan prapenuntutan jikalau terdapat hal yang kurang terhadap penyidikan yang tentunya memandang aturan dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan arah sebagai langkah yang lebih sempurna mengenai penyidikan oleh penyidik. Tahapan prapenuntutan merupakan petunjuk untuk penyempurnaan penyidikan dari penyidik, tahap prapenuntutan merupakan kewenangan dari pihak Kejaksaan lebih tepatnya Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan asas oportunitas yang dianut di Indonesia, maka Jaksa adalah dominus litis perkara pidana, artinya dialah yang memonopoli dan menentukan penuntutan. Agar efektif prapenuntutan bisa menentukan kualitas dakwaan yang dibuat untuk upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, dan penuntut umum memiliki kewenangan untuk tahap prapenuntutan agar dakwaan yang dibuat sesuai dengan syarat material ataupun formal.

Narkotika secara umum merupakan obat/bahan yang memiliki manfaat pada bagian penyembuhan atau pelayanan kesehatan dan membentuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengertian narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia merupakan obat yang bisa memusnahkan (yang utama) rasa

nyeri yang bersumber dari daerah viresal dan yang dapat memaberkikan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Narkotika bisa juga menimbulkan ketergantungan dan apabila disalahgunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat dapat sangat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Situasi yang sekarang ini peredaran gelap narkotika di Indonesia sangatlah mencemaskan, dikarenakan kemajuan zaman, akibatnya sangat susah untuk menangkap pelaku peredaran narkotika dan juga mudahnya mendapatkan narkotika menjadi penyebab menambahnya penyalahgunaan narkotika, bahkan peredaran narkotika kini sudah sangat luas sudah melampaui batas umur, latar belakang sosial, dan jenis kelamin. Sehingga sebagai upaya preventif dan represif sangat wajib dilakukan dikondisi sekarang ini. Para aparat seyogyanya dapat meminimalisir serta menghentikan kejahatan ini demi moralitas yang semakin meningkat dan SDM yang berkualitas di Indonesia khususnya terhadap generasi penerus. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum termasuk Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan berbagai macam bentuk masalah kejahatan atau tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Permasalahan narkotika secara garis besar terbagi ke dalam 3 (tiga) klasifikasi yang berkaitan, yakni diproduksi gelapnya narkotika (*illkiy drug production*), diperdagangkannya narkotika dengan gelap (*illkit trafficking*) dan disalahgunakannya narkotika (*drug abuse*). Ketiga hal tersebut yang sebenarnya dijadikan target oleh masyarakat internasional untuk diserang melalui Gerakan Anti Madat Sedunia¹⁵ Penegakan tindak pidana narkotika tidak dapat dilepaskan dari

Polri Dalam Aspek Hukum Dan Pelaksanaannya. Surakarta: Buana Ilmu, hlm 2.

peradilan pidana (*criminal justice system*).

Berangkat dari pemikiran tersebut perlu adanya kajian secara mendalam yang bersifat retrospeksi dan penertiban untuk membangun keterpaduan sistem peradilan pidana khususnya berkaitan dengan sistem penegakan hukum pidana yang bersifat integral, sehingga terwujud suatu kinerja yang optimal. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul: **“Sistem Pidana Terpadu Untuk Pelaksanaan Pra Penuntutan Tindak Pidana Narkotika (Study Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Jaksa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana?
2. Bagaimanakah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Narkotika?
3. Apa faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pra Penuntutan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Gambaran Secara Factual Bagaimana Peran Jaksa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Narkotika.
3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Apa Factor-Faktor Yang

Mempengaruhi Pelaksanaan Pra Penuntutan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dan manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan pustaka/literatur terkait dengan pengkajian tentang sistem peradilan pidana yang Terpadu dalam penegakan hukum pidana Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika di Kabupaten Deli Serdang
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan, kritik dan saran kepada pemerintah agar segera mencari formula yang tepat untuk memaksimalkan sistem peradilan pidana yang Terpadu dalam penegakan hukum pidana Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika sekaligus menjamin terlaksannya sinergisitas penegakan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul ini belum pernah dilakukan. Akan tetapi ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini diantara lain:

1. E. Agus Suryadi Judul Tesis “Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi Pada Kejaksaan Negeri

Kota Bogor)” Dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum. Ojek dan topik Penelitian ini di Kejaksaan Negeri Kota Bogor (Kejari Bogor) membahas tentang menerapkan inovasi teknologi informasi dalam penanganan perkara narkoba dan psikotropika melalui Case Management System (CMS) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional, mengurangi penyalahgunaan kewenangan, serta menertibkan administrasi perkara sejak dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sampai eksekusi. Permasalahan yang dikaji dalam makalah ini adalah mengenai bagaimana penerapan dan efektivitas CMS pada perkara narkoba dan psikotropika di Kejari Bogor serta apa saja kendala yang dihadapi. Kesimpulannya, Kejari Bogor telah melakukan upaya-upaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, guna mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui CMS, namun tetap membutuhkan peningkatan keahlian pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi secara terus menerus.

2. Achmad Budi Waskito Implementasi, Judul Tesis “Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi Sistem peradilan pidana”. Dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung . Adapun Topik dan Objek Penelitian ini membahas pelaksanaan proses peradilan oleh komponen sistem peradilan pidana dalam wujud sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu kitab Undang - Undang Hukum

Acara Pidana atau KUHAP (UU No 8 Tahun 1981).

3. Hanny Oktavia Taolin, Judu Teisi : “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Antar Penyidik, Jaksa, Pengadilan, Dan Pemasarakatan” .Dari Universitas Katolik Darma Cendika Adapun Ruang Lingkup dan Objek Penelitian ini Penelitian ini mengkaji masalah sistem peradilan pidana antar penyidik, jaksa, pengadilan, dan pemasarakatan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan tujuan untuk melakukan suatu analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten. Sumber data primer yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan independensi dan urgensi rekruturisasi sistem peradilan pidana Indonesia dan wawancara dengan pihak yang terkait disertai dengan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal-jurnal yang terkait.
4. Tashya Trianindya, Ali Muhammad, Umar Anwar Penerapan dengan Judul Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Lingkungan yang di terbitkan pada Jurnal Komunikasi Hukum Volume 9 Nomor 1, Februari 2023 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singara Dalam jurnal ini dibahas mengenai sistem peradilan pidana terpadu yang dinilai efektif untuk diterapkan di lingkungan lembaga pemasarakatan. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penulisan jurnal ini dengan melaksanakan studi pustaka terhadap jurnal atau buku terkait dengan permasalahan yang dibahas. Implementasi system peradilan

pidana di lingkungan masyarakat harus tetap berdasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi bangsa Indonesia.

5. Muhammad Hendri Zulfi, Judul “Upaya Kepolisian Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Ditresnarkoba Polda Sumbar)”, Volume 4, Issue 1, April 2020 DOI:¹⁶ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ;
 - a. Bagaimana upaya Ditresnarkoba Polda Sumbar Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika
 - b. Bagaimanakah koordinasi dengan BNN dalam hal rekomendasi rehabilitasi. Setelah penyidikan dianggap selesai Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan dilakukan tahap pra penuntutan.
 - c. Bagaimana hubungan dengan Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan izin terhadap upaya paksa yang dilakukan penyidik.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Teori memberi sarana untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasi dan

mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹⁷ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskangejala yang diamati.¹⁸ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem peradilan, teori kebijakan hukum dan teori penegakan hukum.

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Dalam literatur, penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yangdimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Sebagaimana dikatakan oleh Alan Coffey berkaitan dengan hal ini yaitu bahwa: *Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In order words, the system is no more systematic than the relationships between Police and prosecution, Police*

and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness¹⁹

(Peradilan pidana dapat berfungsi secara sistematis hanya pada tingkatdi mana setiap segmen sistem memperhitungkan semua segmen lainnya. Dengan kata lain, sistem itu tidak lebih sistematis daripada hubungan antara Kepolisian dan Kejaksaan, Kepolisian dan Kejaksaan dan Masyarakat, Masyarakat dan Hukum, dan sebagainya. Dengan tidak adanya hubungan fungsional antar segmen, sistem peradilan pidana rentan terhadap fragmentasi dan ketidakefektifan)

Jadi adanya fragmentasi dalam arti masing-masing fungsi bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan antar hubungan diantara sub-subsistem yang ada harus dicegah bilamana akan dibangun suatu sistem peradilan pidana yang efektif. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan konsep “*Integrated Approach*” dari Hiroshi Ishikawa yang antara lain menegaskan bahwa komponen-komponen fungsi itu walaupun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai suatu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*), yang saling mengikat.

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban, yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan

kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.

Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *Criminal Justice System*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*.²⁰

Diagram skematik *Criminal Justice System* telah disusun oleh *The Commission's Task force on Science and Technology* di bawah pimpinan Alfred Blumstein. Sebagai ahli manajemen, Blumstein menerapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu dalam penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan sistem ini kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain.²¹

²⁰Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung: 1996.Hlm 8

Sistem peradilan pidana yang terpadu atau yang dikenal dengan istilah *integrated criminal justice system* memerlukan berbagai persyaratan untuk mewujudkannya. Mengacu pada unsur-unsur sistem, maka keterpaduan dalam sistem peradilan pidana memerlukan sinkronisasi baik yang menyangkut struktur, substansi maupun kultur.

Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana. Menurut Herbert L. Packer di Amerika Serikat berkembang beberapa model dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana. Perlu dijelaskan di sini bahwa penggunaan model di sini bukanlah sesuatu hal yang nampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut oleh suatu negara, akan tetapi merupakan suatu sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana di berbagai negara. Berdasarkan pengamatannya dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (*two models of the criminal process*) yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*.²²

Kedua model di atas, dilandasi oleh Adversary Model (Model perlawanan) yang memiliki ciri-ciri :

- a. Prosedur peradilan harus merupakan suatu *disputes* atau *combating proceeding* antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang

²²Helbert Edelherz. 1977. *The Investigation of White Collar Crime. A Manual for Law Enforcement Agencies. Us Department of Justice. Office Regional Operation: Law Enforcement Assistance Administration.*

sama di muka pengadilan;

- b. *Judge as umpire* dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam “pertempuran” (*fight*) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum;
- c. Tujuan utama prosedur peradilan pidana adalah menyelesaikan sengketa yang timbul disebabkan terjadinya kejahatan;
- d. Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Peranan penuntut umum adalah melakukan penuntutan, peranan terdakwa adalah menolak atau menyanggah dakwaan. Penuntut umum bertujuan menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikannya disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Terdakwa bertugas menentukan fakta-fakta mana saja yang akan diajukan di persidangan yang akan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta tersebut. Pada *Crime Control Model* didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi.²³

Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali yaitu kepentingan negara dan kepentingan individu (terdakwa). Di sini berlakulah apa yang disebut sebagai *presumption of guilt* (praduga bersalah) dan

“sarana cepat” dalam pemberantasan kejahatan demi efisiensi. Dalam praktek model ini mengandung kelemahan yaitu seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi.

Akibat seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka munculah model yang kedua yang disebut *Due Process Model*. Di dalam *Due Process Model* ini muncul nilai-nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan, yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi.

Di dalam model ini berlaku asas yang sangat penting yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocen*). Kedua model yang diperkenalkan oleh Packer di atas, didasarkan pada pemikiran mengenai hubungan antara negara dan individu dalam proses kriminal yang menempatkan pelaku tindak pidana sebagai musuh masyarakat (*enemy of the society*), sedangkan tujuan utama dari pemidanaan adalah mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat (*exile function of punishment*).

Menurut John Griffiths kedua model tersebut secara filosofis berlandaskan pada model peperangan (Battle Model) serta pertentangan antara negara dengan individu yang tidak dapat dipertemukan kembali (*irreconcilable disharmony of interest*) sehingga jika terjadi kejahatan, maka terhadap si pelaku harus segera diproses dengan menempatkannya sebagai obyek di dalam sistem

peradilan pidana.²⁴

Sebagai reaksi terhadap kedua model yang diajukan oleh Packer di atas, kemudian Griffiths memperkenalkan model yang ketiga yang oleh Griffiths disebut sebagai *Family Model* (model kekeluargaan). Menurut *Family Model* ini tidak ada pertentangan yang tidak dapat diselaraskan. Filsafat yang mendasari model ini adalah kasih sayang sesama hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan (*mutually supportive and state of love*).

Disamping ketiga model sistem peradilan pidana yang telah diuraikan di atas, dalam perkembangannya saat ini terdapat berbagai usaha untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system*. Model terpadu dalam penyelenggaraan peradilan pidana dapat dikaji dalam sistem peradilan pidana di Jepang yang memiliki karakteristik: **Pertama**, adanya sistem pendidikan yang memadai dari para penegak hukum yang memungkinkan mereka memiliki pandangan yang sama dalam melaksanakan tugasnya. Seleksi untuk menjadi hakim, jaksa, dan pengacara dalam penyelenggaraan peradilan pidana dilaksanakan oleh organisasi pengacara di Jepang dan setelah mereka lulus, kemudian masuk dalam pendidikan yang sama yang dikoordinasikan oleh Mahkamah Agung Jepang; **Kedua**, para penegak hukum profesional yang dicapai melalui pelatihan yang baik dengan disiplin yang tinggi, serta terorganisir dengan baik; **Ketiga**, tujuan yang ingin dicapai adalah apa yang disebut sebagai “*precise justice*” atau keadilan yang pas (tepat). Konsep *precise justice* ini tampaknya

Pluralisme Hukum; Sebuah Pendekatan Interdisiplin, Tim Huma (editor) (Jakarta: Huma, 2005)

merupakan kritik orang Jepang terhadap model peradilan pidana di Amerika Serikat yang menurut mereka hanya mengejar apa yang disebut sebagai layman justice (keadilan orang-orang awam); *Keempat*, adanya partisipasi masyarakat yang tinggi akibat tingkat profesionalisasi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di Jepang.

Bagi Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) dapat dikatakan merupakan *Criminal Justice System Model*, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu. Wacana tentang sistem peradilan pidana terpadu ini telah lama mengemuka. Bahkan, dapat dikatakan seiring dengan pembentukan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.²⁵

Sejak saat itu wacana pembentukan sistem eradilan pidana terpadu terus- menerus diupayakan sampai saat ini.²⁵ TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, antara lain menekankan bahwa Mahkamah Agung perlu melaksanakan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Terpadu.²⁶

Keterpaduan mengandung makna fixed control arrangements dan sekaligus koordinasi yang sering diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan melalui kebersamaan norma dan nilai (*share norms and values*).²⁷

Center. hal 34.

²⁶O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, cetakan ke satu, Bandung :Alumni. hal 32.

Menurut Barda Nawawi Arief²⁸ sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana.

Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan system kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan/diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu : (1) kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; (2) kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; (3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan (4) kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi. Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau *integrated criminal justice system*.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.²⁹

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik- buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung

Terpadu, Semarang : BP Univ.Diponegoro, hal 19,20,26.

Penuntutan, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90

kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak- banyaknya bagi masyarakat.

Menurut para ahli Hukum :

a) Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutny hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah

kekuasaan dua hal ini.

Bentham mendefinisikan sebagai aksioma mendasar dari filosofinya, dengan prinsip bahwa "kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesarlah yang menjadi ukuran benar dan salah". Ia menjadi ahli teori terkemuka dalam filsafat hukum Anglo-Amerika, dan seorang radikal politik yang gagasannya memengaruhi perkembangan welfarisme. Ia menganjurkan kebebasan individu dan ekonomi, pemisahan gereja dan negara, kebebasan berekspresi, persamaan hak bagi perempuan, hak untuk bercerai. Ia juga disebut mengungkapkan gagasan mengenai dekriminialisasi tindakan homoseksual, dalam esai yang tidak dipublikasikan.³⁰

John Stuar Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut,

dan-ekonom-asal-inggris (diakse 4 Juli 2023)

Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.³¹

Sebagai bentuk pemenuhan konsep hukum, Radbruch menggunakan 3 ajaran umum diantaranya yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu Radbruch mendefinisikan hukum sebagai “*the complex of general precepts for the living-together of human beings*” yang mana hukum sebagai aturan umum yang kompleks dan hidup bersama kehidupan manusia. Sehingga gagasan hukum berorientasi pada keadilan dan kesetaraan.

Kemanfaatan merupakan salah satu dari tiga ajaran umum yang digunakan oleh Radbruch. Kemanfaatan ini digunakan untuk melengkapi suatu konsep hukum.³² ajaran hukum tersebut membantu untuk menentukan isi hukum dan hasil dari pandangan yang berbeda di berbagai negara. Kemanfaatan

ini sebisa mungkin dijauhkan dari hal-hal individual atau kepentingan pribadi.

Selanjutnya yaitu konsep keadilan. Radbruch mengatakan bahwa gagasan keadilan merupakan hal yang bersifat mutlak, formal dan universal atau keseluruhan. Apa yang adil bagi seseorang maka adil keseluruhan. Karena itu keadilan sering menimbulkan tuntutan dan saling bertentangan di sisi lain keadilan ini menuntut untuk generalisasi atau menyamaratakan

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil.

Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Sementara itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh

manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.³²

Menurut Prof.DR. Ibr. Supancana penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi dari pemilikan secara konsepsi hukum perdata. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pendapatnya sebagai berikut: Bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem sebagaimana dimaksud, maka penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata.³³

Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.

Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna

diBidang Kewilayahan, BPHN, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. hlm 23.

dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

c. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin

³⁴Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

Jakarta, Hal 35

dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan- batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *are of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan- keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian

antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:³⁶

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
 - b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
-

c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan Hukum adalah proses yang dilakukan upaya dalam menegakan fungsi aturan maupun norma nyata sebagai petunjuk setiap perilaku masyarakat dalam bernegara. Penjelasan dari penegak hukum dapat juga memiliki arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kepada masing-masing orang yang memiliki kepentingan yang sesuai pada tugas kewenangannya sendiri-sendiri menurut hukum yang berlaku. Andi Hamzah berpendapat bahwa istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Penegakan hukum dalam hal ini tidak hanya dalam bertangkup perwujudan hukum (*law enforcement*) namun juga meliputi tindakan preventif merupakan arti penataan peraturan perundang-undangan.³⁷

Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang telah terjadi (*onrecht in actu*) atau juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (*onrecht in potentie*). Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.³⁸

Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia yakni :

1) Kejaksaan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”. Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

2) Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

3) Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.³⁹ Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

4) Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah system kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

5) Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.⁴⁰

Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban." Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan

bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 ayat (1) KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 ayat(2) KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 ayat (4) KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 ayat(5) KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:⁴¹

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁴²

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.⁴³

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP.

Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal inipenerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative*

Bayumedia Publishing, hal.380-381.

⁴³Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981., Pasal 6 Ayat 1.

system) yang mencakup interaksi antara berbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2 Kerangka konsep

- a. Kejaksaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, dimana Tugas dan fungsi yaitu: Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.⁴⁴
- b. Pidana dalam sistem hukum Indonesia berlaku bahwa pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang- undang pidana. Hal ini merupakan penjabaran dari asas *in delictum nulla poena sine praevia lege poenali* seperti yang telah tercantum

Indonesia.

dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Maka dengan demikian seseorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana dan telah diatur di dalam sistem hukum pidana

- c. Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Menurut Muladi, makna *integrated criminal justicesystem* ini adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam: a). Sinkronisasi struktural (*ctructural sincronization*); b). Sinkronisasi substansial (*substantial sincronization*); c). Sinkronisasi kultural (*cultural sincronization*).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis. Dalam penelitian hukum, dikenal bermacam-macam jenis dan tipe penelitian. Hukum dalam artinya yang luas dan keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat, pada dasarnya dibangun berdasarkan kerangka ilmu pengetahuan ilmiah (*science*).

Hal ini dapat dilihat berdasarkan sudut pandang dan cara peninjauannya, serta pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifat, bentuk, tujuan dan penerapan yang dapat dilihat dari

berbagai sudut disiplin ilmu. Penentuan macam atau jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta setiap analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian, semua itu harus dilakukan guna untuk mencapai nilai validitas data yang tinggi, baik dari data yang dikumpulkan hingga hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.⁴⁵

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

1. Jenis penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴⁶ Penelitian ini juga memadukan tinjau yuridis normatif yaitu ; penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.⁴⁷

24.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat untuk menjawab permasalahan.⁴⁸

3. Pendekatan penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁴⁹

⁴⁸Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hlm. 101.

⁴⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 248.

4. Sumber data

Pada penelitian hukum normatif data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep, teori dan informasi serta pemikiran konseptual.⁵⁰ Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini diantaranya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, KUHP dan Ketentuan tentang Sistem Peradilan Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁵¹ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, atau beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian ini.

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 165.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵² berupa kamus hukum, ensiklopedia atau majalah yang terkait dalam masalah penelitian.

5. Teknik pengumpul data

Teknik pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi/penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku, pendapat sarjana, artikel, dan internet yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

6. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan padakuantitasnya.

Persada, 2006), hlm. 31.

BAB II

PERAN JAKSA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

A. Penanggulangan Tindak Pidana

Masyarakat baik secara individu ataupun nasional semakin menyadari peran penting hukum sebagai sarana pengayom untuk menata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang kehidupan. Peran hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif.⁵³

Pada dasarnya setiap tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan akan dilakukan penegakan hukum bagi orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana yang digunakan sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara tindak pidana sampai saat ini masih dipertahankan. Perkembangan Hukum Pidana yang disertai dengan perkembangan hak asasi manusia mempengaruhi pandangan dan pemikiran ahli pidana. Akan tetapi pemikiran-pemikiran pembaharuan Hukum Pidana tersebut masih sulit untuk diterapkan dalam sistem Hukum Pidana Indonesia khususnya berkaitan dengan sistem peradilanannya. Kedudukan hukum sebagai sarana kontrol sosial sangat dibutuhkan dalam negara yang sedang membangun dan berkembang untuk membatasi perilaku-perilaku masyarakat dari penyimpangan. Hans Kelsen dalam bukunya *Pure Theory of Law* menjelaskan bahwa tatanan hukum merupakan sebuah tata perilaku manusia dan sebuah tatanan pemaksa. Artinya bahwa hukum

dibentuk untuk mengatur perilaku masyarakat yang disertai dengan adanya sanksi sebagai paksaan kepada masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku. Pandangan yang lebih luas disampaikan John Austin sebagaimana dikutip A. Mukthie Fadjar sebagai berikut :⁵⁴

- 1) Hukum merupakan perintah penguasa yakni perintah kekuasaan yang berdaulat dalam suatu negara. Hukum didasarkan atas asas "*principle of origin*" atau asas sumber;
- 2) Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup (*closed logical system*), sehingga ilmu hukum (*jurisprudence*) hanya dipandang sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri, tanpa memperhatikan kebaikan atau kejelekannya;
- 3) Hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya unsur perintah (*Command*), kewajiban (*duty*), sanksi dan kedaulatan.

Hukum pidana merupakan hukum positif yang bersifat memaksa yang dibentuk oleh penguasa. Istilah "pidana" berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut "straff" dan dalam bahasa Inggris disebut "penalty") yang artinya "hukuman". Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, "pidana" adalah "hukuman".⁵⁵ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.⁵⁶

Pertama, 2013, h. 10

Bagi Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) dapat dikatakan merupakan *Criminal Justice System Model*, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu. Wacana tentang sistem peradilan pidana terpadu ini telah lama mengemuka. Bahkan, dapat dikatakan seiring dengan pembentukan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.⁵⁷

Sejak saat itu wacana pembentukan sistem eradilan pidana terpadu terus-menerus diupayakan sampai saat ini.⁵⁸ TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, antara lain menekankan bahwa Mahkamah Agung perlu melaksanakan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Terpadu.⁵⁹

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau

pengantar pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa konsepsi “integrated criminal justice system” memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan, sejak dari penyidikan, penuntutan, putusan perkara hingga penyelesaian di tingkat (lembaga) pemsayarakatan. Lihat “Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” 1982, Jakarta : Departemen Kehakiman RI, hlm 4.

Center. hal 34.

⁵⁹O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, cetakan ke satu, Bandung :Alumni. hal 32.

diminimalisir intensitasnya. Hukum Pidana dalam kehidupan bernegara menduduki peran penting dibandingkan hukum- hukum lainnya.

Hukum Pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sebenarnya masuk ruang lingkup Hukum Administrasi maupun Hukum Perdata mencantumkan Hukum Pidana sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) untuk menjamin dilaksanakannya ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan. Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai hukum pidana sebagai berikut : Moeljatno⁶⁰, berpendapat bahwa hukum pidana adalah Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Enschede-Heijder berpendapat hukum pidana dapat dibedakan sebagaiberikut:⁶¹
- d) Ilmu-ilmu hukum pidana sistematik yang terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum acara pidana atau hukum pidana formli;

- e) Ilmu hukum pidana berdasarkan pengalaman yang terdiri dari kriminologi, kriminalistik, psikiatri forensic dan psikologi forensik, sosiologi hukum pidana;
- f) Filsafat hukum pidana. van Bemmelen dalam memberikan pengertian hukum pidana menganut pemisahan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut dalam peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan dan adanya pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang diatur.

Hukum pidana formil mengatur bagaimana acara pidana yang seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan dalam penuntutannya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat hukum pidana materiil dan hukum pidana formil merupakan hukum pidana yang berisi :

- a) Penunjukan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana;
- b) Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar pembuat/pelaku yang melakukan perbuatan dapat dipidana;
- c) Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana;
- d) Penunjukan jenis hukum pidana yang dapat dijatuhkan.⁶²

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana karena memuat suatu rangkaian peraturan tentang cara badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Pendapat berbeda disampaikan Simons yang berpendapat bahwa hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana objektif

yang berarti hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang disebut *ius poenale* dan hukum pidana subjektif adalah hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan dengan hukuman yang disebut *ius poeniendi*.⁶³

Hukum pidana sebagai suatu hukum publik merupakan hukum sanksi istimewa, Karena hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat, hukum pidana dijalankan dalam hal kepentingan masyarakatnya dan juga dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.⁶⁴ Teori pembedaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya.

Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu:⁶⁵

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);
- 2) Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*);
- 3) Teori gabungan (*vereningingstheorien*).

Teori pembalasan (*vergeldings theorien*) muncul pada akhir abad ke-18, dimana para ahli yang mendukung teori adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl dan Leo Polak. Teori pembalasan (*vergeldings theorien*) menyatakan bahwa pidana secara mutlak ada sebagai akibat dilakukannya suatu kejahatan. Pidana tidak perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana karena setiap kejahatan harus

⁶⁵Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press' California, 1968, hal. 62

dibalas dengan pemidanaan kepada pelanggarnya. Penjatuhan pidana merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak karena hakikatnya merupakan pembalasan. Vos menyatakan bahwa teori pembalasan (*vergeldings theorien*) terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif.⁶⁶

Keterpaduan mengandung makna fixed control arrangements dan sekaligus koordinasi yang sering diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan melalui kebersamaan norma dan nilai (*share norms and values*).⁶⁷ Menurut Barda Nawawi Arief⁶⁸ sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:⁸⁶

oleh pelaku di dunia luar. (H.B. Vos, *Leerboek van Nederlands Strafrecht*, Haarlem; H.D. Tjeenk Willink, 2021

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut

B. Peran Jaksa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶⁹

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, tugas dan kewenangan Kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 yang kita kenal sebagai KUHAP sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Fungsi utama Kejaksaan dalam peradilan pidana adalah sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3 juga Pasal 2 ayat (1), dan (2)

⁶⁹T Erwinsyahbana dan Rocebbery Ceristanthy Damanik. "Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelahgunaan Narkotika" *Jurnal Doktrin Review Vol 1 No 1 Desember 2022*. hlm 172.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (6) huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyatakan bahwa: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) huruf B KUHAP tersebut juga menyebutkan bahwa: “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Peranan Jaksa dalam penanganan Tindak Pidana, didasarkan pada tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi : Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang kejaksaan tidak hanya pidana khusus dalam hal ini adalah Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga menangani pidana umum yang lain, hal ini yaitu : Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

a. Melakukan Penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan.

Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang

- diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang.
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak dilakukan terhadap tersangka.
- 2) Hanya terdapat perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan / atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.
- 3) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4) Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selanjutnya dalam disebutkan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Di samping tugas dan wewenang tersebut, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Dengan demikian tindakan penuntutan adalah tindakah penuntut umum untuk melanjutkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan. Hapus hak menuntut

disebabkan beberapa alasan sebagai berikut : (1) Telah ada putusan hakim yang tetap mengenai tindakan yang sama, (2) Terdakwa meninggal dunia (3) Perkara tersebut dalawarsa / lewat waktunya (4) Terjadi penyelesaian diluar persidangan.

Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.⁷⁰

Bila kita uraikan Peranan Jaksa sebagai Penuntut Umum, yang terdapat dalam KUHAP adalah sebagai berikut ini :⁷¹

1. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1)) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik PNS yang dimaksudkan oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum;
2. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12);
3. Mengadakan pra penuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3) dan (4) dan Pasal 138 ayat (1) dan (2)

⁷⁰Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indone. Diakses pada 14 Agustus 2023 pukul 10.11 WIB.

4. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 ayat (20)), melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2)), Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 dan Pasal 26), melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2), penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan.
5. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31).
6. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan pada perkara tersebut untuk memperoleh putusan pengadilan yang tetap atau mengamankannya dengan disaksikan tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).
7. Melarang atau membatasi kebebasan hubungan antara Penasehat Hukum dengan tersangka akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)), mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan antara mereka (Pasal 71 ayat (1)), dan dalam kejahatan terhadap keamanan negara maka Jaksa dapat ikut mendengarkan isi pembicaraan penasehat hukum dengan tersangka (Pasal 71 ayat (2)). Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan (Pasal 74).
8. Meminta dilakukan pra peradilan kepada ketua pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik

(Pasal 80). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.

9. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1)).
10. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).
11. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf (i)).
12. Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (pasal 140 ayat(1)).
13. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) huruf a), dikarenakan : a. Tidak terdapat cukup bukti b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana c. Perkara ditutup demi kepentingan umum
14. Melakukan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan penuntutan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 ayat (2) huruf d).
15. Mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141).
16. Mengadakan pemecahan penuntutan terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka

(Pasal 142).

17. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan disertai surat dakwaan

(Pasal 143).

18. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2))

19. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).⁷²

Menjadi perhatian lembaga Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara adalah bahwa Kejaksaan itu adalah een en ondeelbaar. Asas ini terlihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya lebih dipertegas bahwa Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan terpisahkan. Hal tersebut juga diperkuat dengan Pasal 8 ayat (2) yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.

Sehingga bila kita perhatikan betapa sulitnya dipisahkan kewenangan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara. Karena seorang Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak terlepas dari fungsinya sebagai

Penuntut Umum. Asas pengorganisasian kejaksaan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas di bidang penuntutan. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dalam melakukan penuntutan Kedudukan seorang Jaksa yang bertanggung jawabannya secara hierarkis juga menyulitkan Jaksa dalam bertindak sebagai Pengacara Negara. Dalam hal ini bisa saja Jaksa mempunyai pandangan yang berbeda dengan atasannya mengenai kedudukan suatu perkara dimana ia bertindak sebagai Pengacara Negara. Jaksa sebagai Pengacara Negara tersebut akan sulit mengambil tindakan yang berbeda.

Dalam ketentuan Pasal 26 UU Nomor 31 tahun 1999 ditentukan bahwa “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Khusus, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Dari pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum acara pidana yang digunakan untuk penanganan tindak pidana korupsi adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat itu (*Ius Contitutum* / Hukum Positif) yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali jika undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) menentukan lain.

KUHAP selaku hukum positif merupakan hukum acara yang dipergunakan secara teoritis dan praktek pada semua tingkat peradilan dalam menangani tindak pidana khusus. Untuk itu dapat dikatakan bahwa adanya ketentuan hukum acara yang bersifat ganda bagi penyidikan, penuntutan dan peradilan pelaku tindak pidana khusus di Indonesia. Di satu sisi sebagian menggunakan Hukum Pidana Khusus (

Iussingurale / Ius Speciale) maka tindak pidana khusus mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Untuk aspek ini, maka aspek hukum acara pidana yang diterapkan bersifat "*lex specialist*". Konkretnya adanya penyimpangan-penyimpangan itu dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan untuk mendapatkan bukti-bukti suatu pidana khusus dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi tersangka/terdakwa dalam tindak pidana khusus tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya hak asasi tersangka/terdakwa melainkan hanya terpaksa dari bahaya yang ditimbulkan.⁷³

Dengan adanya perkembangan dari peraturan undang-undang kejaksaan tersebut, maka setiap lembaga Negara wajib dilindungi oleh hukum selama menjalankan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi) tanpa terkecuali Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim. Namun, jika dalam menjalankan tupoksinya tidak sesuai menurut mekanisme aturan hukumnya, artinya hukum acara pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berlaku dilanggar, maka tindakan hukum aparat penegak hukum yang menetapkan seseorang menjadi tersangka harus batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh putusan hakim lewat pengujian praperadilan. Hal ini penting diperhatikan untuk menjaga dan melindungi hak asasi tersangka dari kesewenangwenangan aparat penegak hukum itu sendiri.⁷⁴

⁷³Juliana Lisa and Nengah Sutrisna, Narkoba psikotropika dan gangguan jiwa. Yogyakarta:hl,44

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.⁷⁵

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁷⁶

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan

resmi dan komentar (serta Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya). Jakarta: Politeia, 2019. Hlm47

⁷⁶Marwan Effendy, 2007, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.127

lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu.⁷⁷

Sesuai dengan Teori Sistem Peradilan Pidana yang secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat.

Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama.

Sebagaimana dikatakan oleh Alan Coffey berkaitan dengan hal ini yaitu bahwa: *Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In other words, the system is no more systematic than the relationships between Police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness*⁷⁸ (Peradilan pidana dapat

berfungsi secara sistematis hanya pada tingkat di mana setiap segmen sistem memperhitungkan semua segmen lainnya. Dengan kata lain, sistem itu tidak lebih sistematis daripada hubungan antara Kepolisian dan Kejaksaan, Kepolisian dan Kejaksaan dan Masyarakat, Masyarakat dan Hukum, dan sebagainya. Dengan tidak adanya hubungan fungsional antar segmen, sistem peradilan pidana rentan terhadap fragmentasi dan ketidakefektifan).

Jadi adanya fragmentasi dalam arti masing-masing fungsi bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan antar hubungan diantara sub-subsistem yang ada harus dicegah bilamana akan dibangun suatu sistem peradilan pidana yang efektif. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan konsep “*Integrated Approach*” dari Hiroshi Ishikawa yang antara lain menegaskan bahwa komponen-komponen fungsi itu walaupun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri (*diversity*) tetapi harus mempunyai suatu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (*unity*), yang saling mengikat.

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science* di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban, yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian.

Dalam KUHAP telah dijelaskan di bidang pembangunan hukum, dimaksudkan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum yang

sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing kearah tegak serta mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan hukum yang merupakan pengayom terhadap keseluruhan harkat martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.⁷⁹ Oleh karenanya dituntut adanya spesialisasi, diferensiasi, kompartemenisasi dan sejenisnya dalam pelaksanaan dan pembagiaan tugas antara penyidik (polri), penuntut umum (jaksa) dan hakim dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan menghindarkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang mendasar sebagai kedudukan Kejaksaan adalah menguatkan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.⁸⁰ Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan sebagaimana lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melakukan fungsi tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlapidari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana di jelaskan sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan

Hakim, 2020. Hkm 67

Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.33

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

- 2) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 3) Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi sebelum menginjak kepada taraf proses pelimpahan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum, jika sudah cukup sempurna barulah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu, sebelum sampai kepada pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan Surat Dakwaan.⁸¹

Secara normatif Penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan HAM.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan”.⁸²

UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari segala pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Eksistensi kejaksaan dikehendaki sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸³ Hukum dan penegakan hukum merupakan sebaigian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakanhukum yang diharapkan.

Sebagai salah satu Lembaga Negara Penuntut Umum yang bertugas di bidang penegakan hukum, penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum serta tugas- tugas pemerintah lainnya dan tugas kemasyarakatan, mempunyai identitas

Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjadjaran, Bandung, hal.189.


yang khas yaitu wewenang penuh yang tidak terbagi di bidang penuntutan, penyampingan perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan, yang semua itu dilandasi oleh Peraturan Perundang Undangan dan dalam pelaksanaannya dijiwai dengan sikap mental “Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berjiwa Pancasila dan taat kepada UUD 1945, serta bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan lahir dan batin bagi Bangsa dan Negara Indonesia.⁸⁴

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebelum melakukan penuntutan suatu peristiwa, terlebih dahulu akan melakukan penelitian terhadap berkas perkara dan memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Akan tetapi pada prakteknya Jaksa Penuntut Umum masih ada beberapa kendala dalam penuntutan tindak pidana narkoba, salah satu kendala penuntut umum sebagai berikut :

- 1) Saksi yang mayoritas anggota kepolisian, ketika dipanggil untuk menjadi saksi dipersidangan sering kali tidak hadir dalam persidangan karena ada kesibukan perihal dari atasannya, sehingga menjadikan proses penuntutan menjadi lama.
- 2) Dalam hal pemberkasan suatu tindak pidana narkoba terkadang belum lengkap dari penyidik yang sudah dilimpahkan di Jaksa Penuntut Umum, kemudian berkas dikembalikan lagi ke penyidik sehingga terjadi bolak-balik berkas perkara dari penyidik.
- 3) Kesulitan yang timbul adalah dalam hal penuntutan untuk menemukan barang bukti yang semakin bervariasi modus operandinya dalam tindak pidana

narkotika, karena cara kerja pelaku sangat pintar.⁸⁵

Skema Sistem Peradilan Pidana



BAB III

SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DALAM PELASANAAN PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem Peradilan Pidana ini, dibentuk sebagai sebuah sistem yang mempunyai tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat. Seperti diketahui bahwa masalah kejahatan, menurut Benedict S Alper merupakan problem sosial yang paling tua dan sehubungan dengan masalah kejahatan tersebut, sudah tercatat lebih dari 80 konferensi Internasional yang dimulai sejak tahun 1825 hingga 1970 yang membahas upaya untuk menanggulangi kejahatan.⁸⁶

Dalam pandangan Muladi, pengertian system harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system dalam arti gagasan- gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama yang lain saling ketergantungan.⁸⁷

Dan apabila dikaji secara etimologis, maka system mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.

Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub-sistem (Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Pemsyarakatan). Sub-sistem tersebut merupakan tiang dasar dan harapan bagi berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan adil-beradab. Kata “sistem” merupakan ekspresi dari bagian kompleksitas obyektif terhadap inter- koneksi dari beberapa sub-sistem yang ada, dan partisipasinya berhubungan langsung pada awal sampai dengan akhir. Pendekatan system peradilan pidana membutuhkan pola-pola yang beragam, baik yang berhubungan dengan pemidanaan, pemulihan tersangka/terdakwa sampai pada sector pertimbangan biaya proses peradilan.⁸⁸

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- 2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilanpidana.
- 3) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efesiensi penyelesaian perkara.
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “the

administration of justice”

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:⁸⁹

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
- 3) Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁹⁰




Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa

hal. 21

terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normative sistem peradilan pidana terpadu.⁹¹

SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA



Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

- 1) Semua subsistem akan saling bergantung (interdependent) karena produk (output) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi subsistem yang lain;
- 2) Pendekatan sistem mendorong adanya interagency consultation and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;

3) Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.

Adapun asas-asas Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut:⁹²

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun (equality before the law);
- b. Praduga tidak bersalah (presumption of innocence);
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum (legal aid);
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan;
- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;

Seuai dengan Teori Kemanfaatan Hukum Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa *“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”* Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut : “Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan- gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi paramoralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

Bentham mendefinisikan sebagai aksioma mendasar dari filosofinya, dengan prinsip bahwa "kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar lah yang menjadi ukuran benar dan salah". Ia menjadi ahli teori terkemuka dalam filsafat hukum Anglo- Amerika, dan seorang radikal politik yang gagasannya memengaruhi perkembangan welfarisme. Ia menganjurkan kebebasan individu dan ekonomi, pemisahan gereja dan negara, kebebasan berekspresi, persamaan hak bagi

perempuan, hak untuk bercerai. Ia juga disebut mengungkapkan gagasan mengenai dekriminialisasi tindakan homoseksual, dalam esai yang tidak dipublikasikan.⁹³

Dalam hukum acara pidana (hukum pidana formil) sebagaimana tercantum dalam uu No. 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara pidana telah dicoba diletakkan kerangka landasan untuk melaksanakan peradilan pidana terpadu. Hal ini tampak dalam pengaturan hal-hal sebagai berikut:

- a) Hubungan Penyidik POLRI Dengan penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - a. PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinator dan pengawasan Penyidik POLRI (pasal 1 ayat 2);
 - b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat I);
 - c. PPNS melaporkan tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI(Pasal 107 ayat 2);
 - d. PPNS menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI (pasal 107 ayat 3);
 - e. Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan, segera memberitahukan penyidik POLRI dan Penuntut Umum (pasal 109 ayat 3).
- b) Hubungan Penyidik POLRI Dengan penuntut Umum
 - a. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (pasal 8, Pasal 14 huruf a, Pasal 110 ayat 1);

- b. Penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik (Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat 2);
- c. Dalam hal Penuntut umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuknya dan penyidik wajib melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan tambahan (pasal 14hurufb, Pasal 110 ayat 2 dan ayat 3);
- d. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan/ pemeriksaan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum (pasal 109 ayat I);
- e. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum (Pasal 109 ayat 2), sebaliknya dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan, ia memberikan Surat Ketetapan kepada Penyidik (Pasal 140 ayat 2 huruf c);
- f. Penuntut Umum memberikan turunan surat pelimpahan perkara surat dakwaan kepada penyidik (pasal 143 ayat 4), demikian pula dalam hal Penuntut umum mengubah surat dakwaan ia memberikan temuan perubahan surat dakwaan itu kepada penyidik (pasal 144 ayat 3).
- g. Dalam acara pemeriksaan cepat, penyidik atas kuasa penuntut umum (demi hukum), melimpahkan berkas perkara dan menghadapkan terdakwa saksi/ahli, juru bahasa dan barang bukti pada sidang pengadilan (pasal 205 ayat
- h. Konsekuensi dari hal di atas, penyidik memberitahukan hari sidang kepada terdakwa (pasal 207 ayat I) dan menyampaikan amar putusan kepada terpidana (pasal 214 ayat3).

- c) Hubungan penyidik dan Hakim/ pengadilan.
- a. Ketua Pengadilan Negeri dengan keputusannya memberikan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pasal 29 atas permintaan penyidik;
 - b. Atas permintaan penyidik (Ketua pengadilan Negeri menolak atau memberikan surat izin penggeledahan rumah atau penyitaan dan/ atau surat izin khusus pemeriksaan surat (pasal 33 ayat 1, pasal 38 ayat D);
 - c. Penyidik wajib segera melapor kepada Ketua pengadilan Negeri atas pelaksanaan penggeledahan rumah atau penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 2,
 - d. Penyidik memberikan kepada panitera bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan kepada terpidana (pasal 214 ayat 3);
 - e. Panitera memberitahukan kepada penyidik tentang adanya pelawanan dari terdakwa (Pasal 214 ayat 7)
- d) Hubungan antara pengadilan dan Jaksa Di satu pihak dan Lembaga Masyarakat di Lain pihak.

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 36 undang-undang Kekuasaan kehakiman No. 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang pengawasan pelaksanaan Putusan Pengadilan undang-undang Kekuasaan Kehakiman pasal 36:

Ayat (1) : Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Ayat (2) : Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.

Ayat (3) : Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.

Ayat(4) : Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Undang-undang yang dimaksud oleh pasal 36 ayat (2) di atas adalah undang- undang No. 9 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana yang pengaturannya terdapatdi dalam Bab XX, pasal 277-283. Ketentuan selengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 277:

Ayat (1) : Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Ayat (2): Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Pasal 278 :Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan, dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 279: Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut padapasal 278wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga olehhakim sebagaimana dimaksud dalam

pasal 277.

Pasal 280:

Ayat (1): Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ayat (2): Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pemidanaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbat balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Ayat (3) : Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.

Ayat (4) : Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Pasal 281: Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu- waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

Pasal 282: Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Pasal 283 : Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan negeri secara berkala.

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah agar supaya terdapat jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan semestinya.

Disamping itu untuk lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan lembaga kejaksaan tetapi juga dengan masyarakat. Pengawasan tersebut menempatkan masyarakat dalam rangkaian proses pidana dan menetapkan tugas hakim tidak berakhir pada saat putusan dijatuhkan olehnya.

Di samping itu untuk memenuhi penyelenggaraan peradilan yang terpadu, oleh Mahkamah Agung pernah dikeluarkan SEMA No. 10 Tahun 1983 tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan jangan sampai terlambat diserahkan kepada Penuntut Umum. Dalam SEMA dikatakan, bahwa mengingat sering terjadinya penetapan perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan, dimana salinannya sering terlambat sampai di tangan penuntut umum (yang meminta permohonan perpanjangan penahanan), sehingga ketika mau dilaksanakan oleh Penuntut umum ternyata terdakwa sudah dikeluarkan oleh kepala Lembaga Masyarakat demi hukum. Untuk tidak mengulangi hal itu, maka ditentukanlah bahwa paling lambat 10 hari sebelum habisnya masa penahanan pengadilan negeri harus sudah mengeluarkan penetapan perpanjangannya dan pada hari itu juga (hari penandatanganan surat penetapan itu) salinan surat tersebut sudah harus disampaikan kepada penuntut Umum dengan surat pengantar yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Lembaga Masyarakat dimana tempat terdakwa ditahan

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara intern mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerjasama dan terikat pada satu


tujuan yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung perundang-undangan yang memadai, yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif.

B. Pra Penuntutan Tindak Pidana Narkotika

Kelemahan berlakunya UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika berimbas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) didominasi narapidana kasus-kasus narkotika, khususnya para pengguna narkoba yang divonis hukuman penjara. Persoalan ini pula yang mengakibatkan persoalan over kapasitas Lapas dan Rutan selama ini sulit diatasi. Atas dasar itu, belum lama ini Jaksa Agung Burhanuddin menerbitkan Pedoman No.11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika pada 19 Juli 2021.

Memeriksa dan meneliti sebagaimana diatur dalam KUHAP, adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.

Alur Perkara Pidana



Adapun pelaksanaan Prapenuntutan dalam proses penyidikan adalah:

1. Penyidik memberitahukan mulainya dilakukan tindak penyidikan.

Dalam Pasal 109 ayat (1) dinyatakan bahwa ^dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum_. Berdasarkan pasal tersebut bahwa sepatutnya Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum bahwa status penyelidikan telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Sejak penyidik sudah mulai melakukan tindakan penyidikan, maka Penyidik yang bersangkutan wajib segera memberitahukan dimulainya penyidikan itu kepada Penuntut Umum dengan menggunakan formulir SERSE: A3 yang lazim dinamakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disertai lampiran berupa Laporan Polisi/Surat Pengaduan. Adanya Penyidik yang tidak memberitahukan tindakan penyidikan pada awal mulai melakukan penyidikan kepada Penuntut Umum jelas bertentangan dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Instruksi Bersama Jaksa Agung RI dan Kapolda Kepolisian RI No. ISTR-006/JA/10/1981 dan No. Pol. Ins-10/X/1981 tentang Peningkatan Usaha Pengamanan dan Kelancaran Penyidikan Perkara-Perkara Pidana ditentukan bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan harus segera diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pemberitahuan penghentian penyidikan harus disertai alasan-alasan yang jelas.

2. Penyidik meyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum setelah selesai melakukan penyidikan.

Dalam KUHAP menyebutkan bahwa ^Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.⁹ Hal tersebut Berdasarkan pasal 110 ayat (1) tersebut mengharuskan Penyidik secepatnya menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Adanya penyidik yang tidak menyerahkan langsung kepada Penuntut Umum setelah selesainya penyidikan pada hakikatnya melanggar atas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

3. Pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik disertai dengan petunjuk.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) KUHAP bahwa dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Demikian pula Pasal 138 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa Penuntut Umum, setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Jaksa Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung (Pidum Kejagung) Erni Mustikasari mengatakan salah satu tujuan terbitnya Pedoman No.11 Tahun 2021 itu untuk mengatasi persoalan disparitas dalam fakta hukum yang sama dari tuntutan tindak pidana narkoba; bagaimana mengatasi persoalan besaran ancaman pidana dalam UU 35/2009 yang beririsan antara barang bukti sedikit, tapi tak ada bedanya dengan barang bukti banyak. Akibatnya, hal ini tidak memberi rasa keadilan. Selain

itu, memperbaiki Surat Edaran Jaksa Agung (SE)-013/A/JA/12//2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Dalam Pedoman 11 Tahun 2021 ini mengatur beberapa hal :

1. Pertama, barang bukti tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba. Dalam menghitung jumlah barang bukti narkoba digunakan standar satuan berat. Begitu pula menghitung barang bukti narkoba bukan tanaman (narkoba sintetis). Seperti tembakau gorila dikenakan ketentuan pidana narkoba bukan tanaman. Baginya, mengatasi mobilitas barang bukti narkoba dan/atau prekursor narkoba (bahan baku pembuatan narkoba/psikotropika) yang tinggi, kata “setempat” dalam Pasal 38 KUHAP bersifat mutitafsir. Pasal 38 ayat (1) KUHAP menyebutkan “Penyitaan barang bukti hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat”. Menurutnya, kata “setempat” dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP ini diartikan bagi benda bergerak dan surat izin penyitaan diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN) di wilayah hukum sesuai kompetensi relatif yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Sedangkan benda tindak bergerak, surat izin penyitaan diterbitkan oleh KPN di tempat benda yang disita itu berada.
2. kualifikasi tersangka. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka termasuk dalam kualifikasi sebagai penyalahguna narkoba bisa dijerat Pasal 127 UU 35/2009. Sementara dalam hal tersangka hasil asesmen terpadu direkomendasikan agar direhabilitasi, penuntut umum mempertimbangkannya dalam requisitorinya (surat tuntutan pidana, red) dengan catatan penuntut umum memperhatikan fakta persidangan berdasarkan pemeriksaan alat bukti.

“Ketentuan tuntutan pidana bagi penyalahguna narkoba diatur dalam Pedoman ini,” ujar Erni Mustika dalam webinar bertajuk “Kajian Kritis Pedoman Penuntutan Nomor 11 Tahun 2021”

3. kualifikasi tindak pidana kesesuaian dengan pasal yang disangkakan. Seperti permufakatan jahat dalam melakukan kejahatan narkoba dan/atau tindakan pidana prekursor narkoba (Pasal 132 ayat (1) UU 35/2009, red). Kemudian, penyertaan melakukan pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba. Begitu pula tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba yang dilakukan secara terorganisasi (Pasal 132 ayat (2) UU 35/2009).
4. kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka. Menurutnya, riset unsur mens rea pada diri tersangka dilakukan jaksa sebagai bagian kepentingan penuntutan dan pembuktian terkait pertanggungjawaban pidana. Menurutnya, hukum pidana mengenal konsep dualistis sebagai pengejawantahan asas *geen straf zonder schuld*. “Dimana tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dan kesalahan tidak otomatis terbukti jika tindak pidananya sudah terbukti.
5. pemeriksaan tersangka. Dalam hal tersangka mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) pada tahap penyidikan, penuntut umum meneliti kelengkapan formal dan kelengkapan materil. Seperti tersangka merupakan salah satu pelaku tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba mengakui kejahatan yang dilakukannya, dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Kemudian tersangka memberi keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan. Dengan begitu, penyidik dan/atau penuntut umum dapat membongkar tindak pidana tersebut secara

efektif. Termasuk mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar. Selanjutnya, tersangka memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan serta membuat surat pernyataan bermeterai yang ditandatanganinya untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang terlampir dalam berkas perkara. Kemudian melampirkan surat rekomendasi tertulis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

6. tuntutan pidana. Tuntutan tindak pidana perkara narkoba dilakukan berdasarkan pedoman tuntutan tindak pidana umum sepanjang tidak ditentukan lain dalam Pedoman 11/2021 ini. Kemudian tuntutan pidana perkara penyalahgunaan narkoba melanggar Pasal 127 UU 35/2009 tercantum dalam lampiran I Pedoman 11/2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini. “Pedoman 11/2021 ini menjadi pagar dan rambu-rambu bagi penuntut umum dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku penyalahguna, pecandu, hingga pengedar narkoba.”

C. Penuntutan Tindak Pidana Narkoba

Terdakwa M. IRPAN dan terdakwa M ALWY GALLARDO pada hari Selasa 5 Januari 2021 di Jl. Pringgatan Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I. Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. LAB:204/NNF/2021 tanggal

18 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangai oleh Debora M Hutagaol, dan R Fani Miranda sebagai pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,15 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi putih dengan berat 0,13 gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian atas peristiwa pidana tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut perkara tersebut dengan ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Namun pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Hakim mempertimbangkan atas bukti-bukti dan saksi serta tuntutan Jaksa akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengadili perkara tersebut menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRPAN dan Terdakwa M ALWY GALLARDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum, serta memulihkan hak-hak terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum merasa keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak tepat maka Jaksa Penuntut Umum menaikkan kasus tersebut pada tingkat

kasasi. Dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dikabulkan dan diputus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 504/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 19 Agustus 2021 serta mengadili sendiri menyatakan terdakwa masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba golongan I, menjatuhkan pidana kepada terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juga) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangatlah sulit bagi suatu negara untuk memberantasnya. Hampir setiap hari media massa di Indonesia maupun di luar Indonesia memberitakan tentang penyalahgunaan Narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan permasalahan internasional yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Terjadinya tindak pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan deras nya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang sulit menjadi pemicu tindak pidana narkoba.

Narkoba yang semula diperlukan untuk pengobatan, dalam perkembangannya justru menyebabkan kecanduan terhadap penderita atau korban. oleh karena itu dengan adanya kejahatan yang ancamannya besar bagi pengguna

narkotika dikalangan masyarakat, sangat diperlukan peranan aparat hukum khususnya kejaksaan dengan sinergitas oleh pihak kepolisian yang dimana bekerja sama serta bertanggungjawab untuk memberantas kejahatan Tindak Pidana Narkotika

Upaya penanggulangan masalah adiksi/ketergantungan narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan. Penanganan narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan.⁹⁴

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, segala macam bentuk tindak penyalahgunaan narkoba, seperti halnya narkotika yang masuk dalam Golongan I, diancam dengan pidana penjara. Demikian halnya dengan pelaku tindak peredaran gelap narkotika Golongan I, juga diancam dengan pidana penjara.⁹⁵ Sebagai kasus pidana, tindak penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika Golongan I, adalah tugas Kejaksaan Republik Indonesia untuk selalu memproses kasusnya hingga tuntas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Selanjutnya upaya peran jaksa dalam penuntutan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I di Kejaksaan Negeri Deliserdang yang

Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)” *Jurnal Hukum Vol 14 No 1 Juni 2022*.hlm 45.

dilakukan selama ini sebagai berikut :

- 1) Mengadakan pertemuan-pertemuan sharing knowledge antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait, untuk mendapatkan kesatuan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana Narkotika.
- 2) Mengadakan perbaikan-perbaikan manajemen, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya tindak pidana narkotika. Dari praktek penanganan tindak pidana narkotika, asal pertama terjadinya tindak pidana narkotika adalah dari salah satu kelemahan manajemen.
- 3) Melakukan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana narkotika di masyarakat khususnya masyarakat desa, sering kali pengedar mempengaruhi masyarakat awam (masyarakat desa) yang tidak mengetahui barang tersebut apakah ganja, narkotika, dengan modus pengedar dengan memberikan uang yang besar kepada kurir (jasa antar).
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti pihak bandara dan pelabuhan untuk mengantisipasi adanya peredaran narkotika yang dikirim melalui ekspedisi.
- 5) Melanjutkan pendidikan Jaksa khususnya Tindak Pidana Narkotika, sehingga ada Jaksa khusus dalam menangani tindak pidana narkotika, atau dengan mengikuti penataran
- 6) kepada petugas-petugas yang terkait dalam penanganan tindak pidana narkotika untuk lebih menguasai peraturan tindak pidana narkotika.
- 7) Program Jaksa Masuk Sekolah kegiatan ini untuk memberikan penyuluhan kepada siswa- siswa terkait bahaya dan dampak penggunaan narkotika

dikalangan anak sekolah.⁹⁶

Penuntutan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak terlepas dari hubungan antara subsistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana. Secara umum, sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki 2 (dua) tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu :

- a) Mencegah terjadinya kejahatan;
- b) Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelakutindak pidana di mana pencegahan tidak efektif;
- c) Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
- d) Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
- e) Disposisi yang sesuai dengan seseorang yang dinyatakan bersalah
- f) Lembagakoreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.⁶⁹

Penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika didasari pada berkas perkara penyidikan yang diserahkan oleh penyidik. Oleh karena itu, Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga terakhir yang selurunnnya harus dilakukan berdasarkan hukum.

Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa mulai dari tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan sampai pada proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa secara sah dan benar sehingga benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bondan Subrata Kasipidum Kejaksaan Negeri Deliserdang menyatakan; Ketentuan Pasal 54 UU Narkotika yang menentukan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan dalam Pasal 127 UU Narkotika menentukan penyalahgunaan narkotika diancam dengan sanksi pidana. Ketentuan ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda karena aparat penegak hukum Indonesia saat ini masih mengutamakan penghukuman dalam penyelesaian tindak pidana narkotika.⁹⁷

Selain itu, pembedaan terhadap penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia saat ini. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini masih menerapkan sistem peradilan pidana yang berlaku sejak lama, kecuali dalam sistem peradilan pidana anak yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi.

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika, kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika, kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, kejahatan yang menyangkut tidak melaporkannya pecandu

narkotika, kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika, kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika, kejahatan yang menyangkut keterangan palsu dan kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga. Undang-Undang Narkotika mengenal adanya ancaman pidana minimal, hal tersebut dimaksudkan untuk pemberantasan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya, ancaman pidananya hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya di dahului dengan pemufakatan jahat dan dilakuka secara terorganisir serta dilakukan oleh korporasi.⁹⁸

Penggunaan narkotika pada dasarnya bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan UU Narkotika penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum merupakan tindak pidana. Kriminalisasi terhadap penggunaan narkotika merupakan suatu kebijakan hukum pidana untuk mencegah dan melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan.

Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b UU Narkotika Apabila dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika secara ilegal dalam UU Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain ⁹⁹:

- a) Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika⁸⁸, baik secara fisik

Di Polres Pelabuhan Belawan)” *Jurnal Hukum Vol 14 No 1 Juni 2022*.hlm 39.

Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14 UU Narkotika)

- maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika);
- b) Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);
- c) Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika);
- d) Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 58 UU Narkotika).

Keberagaman istilah untuk pengguna narkotika tersebut berpotensi membingungkan dan dapat menimbulkan ketidakjelasan baik dalam merumuskan berbagai ketentuan didalam UU Narkotika maupun pada pelaksanaannya. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 127 UU Narkotika maka istilah yang tepat digunakan bagi pengguna narkotika adalah “Penyalah Guna”.

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang Narkotika (Uu No. 35/2009) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

- 1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 19 88 (Konvensi PBB tentang
- 2) Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988).
- 3) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti

Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Sebagai pengguna; Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
- 2) Sebagai pengedar; Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.
- 3) Sebagai produsen; Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Pembaharuan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika khususnya yang dilakukan penyalah guna narkotika harus mempertimbangkan tujuan penegakan hukumnya dan kedudukan pelaku. Penyalah guna narkotika yang juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika harus diperbaiki dengan cara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi akan menyembuhkan penyalah guna narkotika dari ketergantungan penggunaan narkotika sekaligus mengurangi penyalahgunaan narkotika.

Upaya pengurangan permintaan (demand reduction) narkotika merupakan salah satu langkah untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika yang belum diatur dalam UU Narkotika. Pengurangan permintaan (demand reduction) narkotika dapat tercapai dengan penerapan rehabilitasi pada penyalah guna narkotika.¹⁰⁰ Kebijakan hukum pengurangan permintaan (demand reduction) narkotika merupakan salah satu aspek yang akan dibahas dalam disertasi ini dengan prespektif rehabilitasi sebagai tindakan kepada penyalah guna narkotika.

Globalisasi yang kini telah melanda dunia, termasuk di Indonesia, tentunya akan berpengaruh pula pada bentuk-bentuk kejahatan dan usaha-usaha

penanggulangan di masyarakat. Seruan-seruan Organisasi Dunia yang dituangkan dalam instrumen-instrumen Internasional sudah barang tentu sangat diperhatikan dalam kerangka pemahaman terhadap gejala kejahatan dan penanggulangannya.¹⁰¹

Proses tersebut bekerja secara berurutan artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja atas komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sarena. Sebagaimana dikatakan oleh Alan Coffey berkaitan dengan hal ini yaitu bahwa:

"Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In other words, the system is no more systematic than the relationships between police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness". ("Peradilan pidana dapat berfungsi secara sistematis hanya pada tingkat di mana setiap segmen dari sistem memperhitungkan semua segmen lainnya. Dengan kata lain, sistem ini tidak lebih sistematis daripada hubungan antara polisi dan kejaksaan, Polisi dan Kejaksaan dan Masyarakat, Masyarakat dan Masyarakat. hukum, dan sebagainya. Dengan tidak adanya hubungan fungsional antar segmen, sistem peradilan pidana rentan terhadap fragmentasi dan ketidakefektifan".)

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia saat ini dalam penerapan maupun ketentuan peraturan perundang-undangnya lebih menitikberatkan kepada pelaku kejahatan. KUHAP sebagai hukum acara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam ketentuannya secara general dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan

(tersangka dan terdakwa). Sistem peradilan pidana di Indonesia juga tidak memperhatikan tindak pidana khusus dimana pelaku tindak pidana sekaligus korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, contoh penyalah guna narkotika.

Ada beberapa tahapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHAP antara lain :

- 1) Penyidikan;
- 2) Penuntutan;
- 3) Pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan sebagai berikut :

- 1) Putusan bebas yang berarti bahwa terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal* atau terdakwa dibebaskan dari pemidanaan.¹⁰²

Putusan pelepasan dari dari segala tuntutan hukum artinya bahwa pengadilan berpendapat perbuatan yang dilakukan atau didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁰³

- 2) Putusan pemidanaan artinya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan

¹⁰²M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Edisi Kedua, cetakan ketiga belas, 2012, h. 347

Penelitian penuntutan dan putusan terhadap pengguna narkoba di PN se-Deliserdang, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut: Profil putusan dan penuntutan terhadap pengguna narkoba menunjukkan bahwa 99% dijatuhi hukuman pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pidana penjara masih merupakan primadona di kalangan hakim di Indonesia. Fakta yang muncul di persidangan sering berbeda antara tuntutan penuntut umum dengan keterangan terdakwa. Penuntut umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai, dan memiliki narkoba dengan jumlah yang sangat terbatas, yakni di bawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 4/2010), yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti di bawah 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi, dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan satu hari), dengan ancaman pidana pasal pengedar.

Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010, assesment itu yang menghadiri adalah jaksa, kemudian penyidik polisi atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), dokter psikolog, dan tersangka. Assesment dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari setelah terbitnya surat perintah penyidik, kemudian di assesment tersebut para anggota assesment memberikan pendapat mengenai tersangka tersebut. Dalam hal ini Jaksa selaku pemberi pendapat adalah mengenai pendapat hukum terkait tersangka tersebut. Karena tidak bermanfaatnya hukum tersebut kepada masyarakat, karena sering terjadi walaupun pendapat hukum dari jaksa menyatakan tersangka tersebut tidak layak untuk diajukan ke rehabilitasi karena tersangka tersebut sudah pernah dihukum, namun pendapat yang lain mengatakan setuju untuk dilakukan rehabilitasi. Jadi kesimpulannya, pihak BNN mengatakan bahwa terhadap tersangka berhasil dinyatakan untuk di rehabilitasi. Dalam hal ini, yang menjadi kendala adalah ketidakterbukaannya pihak BNN

dalam mengambil kesimpulan terhadap tersangka dilaksanakan assesment atau tidak, dan kenyataannya walaupun penuntut umum meberikan pendapat tidak laya terhadap tersangka tersebut untuk dilaksanakannya assesment, namun tetap dilakukan. Hal tersebut menurut penulis penting agar adanya keterbukaan antara tim assesment terhadap tersangka tersebut. Sehingga dalam mengambil keputusan, bukan hanya pihak BNN saja, melainkan seluruh tim assesment ikut ambil bagian membuat kesimpulan, sehingga suatu saat jika terjadi masalah terhadap tersangka tersebut dengan adanya keterbukaan terhadap pengambilan kesimpulan pihak lain yang tidak menyetujui adanya assesment tadi dapat memberi jawaban atau pengertian kepada masyarakat. Sehingga assesment bermanfaat bagi masyarakat dan bisa dilakukan sesuai SOP.

Berdasarkan tujuan UU Narkotika sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 4, maka yang harus diberantas adalah peredaran gelap narkotika, sedangkan pengguna harus dijamin rehabilitasinya, baik medis maupun sosial. Pengguna narkotikasebagai pecandu yang harus ditempatkan dalam rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalamPasal 103UUNarkotika:

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti salah melakukan tindak pidana narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan kewenangan yang dijelaskan pada Pasal 103 UU Narkoba, hakim dapat memerintah terdakwa untuk menjalani rehabilitasi sekalipun jaksa penuntut umum tidak mendakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a, sehingga pengenaan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba harus ditinjau dalam dimensi yang lebih luas karena pengguna narkoba bukanlah kriminal.

Hasil wawancara dengan Bondan Subrata Kasipidum Kejaksaan Negeri Deliserdang menyebutkan bahwa:¹⁰⁴

- 1) Pengaturan dalam UU Narkoba memungkinkan untuk menjatuhkan pidana penjara pada pelaku pengguna narkoba, namun alternatif terbaik bagi pengguna narkoba adalah rehabilitasi;
- 2) Pengguna narkoba bukanlah kriminal, mereka adalah korban yang membutuhkan bantuan untuk terbebas dari pengaruh narkoba;
- 3) Seharusnya hakim tidak perlu menjatuhkan pidana penjara tetapi memerintahkan pada pengguna narkoba untuk direhabilitasi;
- 4) Sebaiknya pengguna narkoba tidak perlu bersentuhan dengan proses

peradilan pidana tetapi sebaiknya langsung menjalani pengobatan dan rehabilitasi; dan

- 5) Diperlukan lembaga khusus untuk penempatan dan rehabilitasi pengguna narkotika, karena tidak tepat jika mereka ditempatkan di rumah sakit jiwa.

Hasil penelitian pada tahun pertama menunjukkan bahwa 99% tuntutan jasa dan putusan hakim pengadilan negeri Deliserdang terhadap pengguna narkotika adalah pidana penjara walaupun hasil observasi lapangan dan data yang relevan di kejaksaan negeri Deliserdang menunjukkan 92% hakim pengadilan negeri tidak setuju dengan penerapan pidana penjara terhadap pengguna narkotika. Hal ini disebabkan jaksa selalu mendakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika, sehingga hakim tidak mempunyai alternatif lain selain menjatuhkan pidana penjara. Hakim seharusnya dapat memerintahkan atau menetapkan kewajiban rehabilitasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan Pasal 103.

Terkait pemusnahan barang bukti Penyidik Polda Sumut mengklaim ketentuan Perkap No 8 Tahun 2014 yang mengubah Perkap No 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengurusan barang bukti dan PP No 40 Tahun 2013 yang mengatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan landasan hukum bagi tuntutan kejaksaan.

Tata cara penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika dalam rangka penegakan hukum tindak pidana narkotika yang belum diputus oleh pengadilan dilakukan sebagai berikut di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Setelah dilakukan penangkapan, barang bukti disegel, disita, dan dimusnahkan sebelum disimpan untuk digunakan dalam penyidikan nanti. Barang bukti tindak pidana Narkotika yang telah disegel, disita, dan dimusnahkan oleh penyidik akan disimpan di tempat penyimpanan sementara yang berada di bawah Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.
- b. Semua barang bukti akan dikumpulkan, termasuk barang bukti yang disimpan di unit penyimpanan sementara, dan diserahkan ke Direktorat Penahanan dan Pembuktian.
- c. Direktorat Penahanan dan Pembuktian memiliki lemari khusus atau brankas tempat penyimpanan narkoba, dan di sinilah barang bukti yang telah disimpan akan disimpan. Produk disita.
- d. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut hanya menyimpan barang bukti sementara, dan semua barang bukti tersebut disimpan di bagian TAHTI (Tahanan dan Barang Bukti) Direktorat tersebut. Barang bukti tindak pidana narkotika disimpan sementara sampai dapat diserahkan dan diberkaskan oleh Direktorat Tahanan dan Barang Bukti. TAHTI adalah bentuk kesatuan polisi yang baru, dan tanggung jawabnya adalah memberikan perawatan bagi narapidana, termasuk layanan medis untuk tahanan, pengasuhan tahanan, serta penerimaan, penyimpanan, dan pengamanan barang bukti.
- e. Sebelum barang bukti tindak pidana narkotika disimpan, dilimpahkan pada Direktorat Tahanan dan Barang Bukti yaitu proses administrasi dan pelaporan untuk mengidentifikasi tahap selanjutnya sebagai bukti permulaan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.

Barang disimpan dengan aman oleh penyidik dari BNN atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai diserahkan ke Kejaksaan setempat. Penyidik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan pengawasan barang sitaan sebelum diserahkan atau dimusnahkan. Dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah dilakukan penyitaan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberitahukan dan meminta penetapan barang sitaan tersebut kepada Kejaksaan setempat.

Sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, tempat penyimpanan sementara Direktorat Reserse Narkoba akan tetap menyimpan barang bukti administrasi. Kejaksaan setempat menggunakan hasil penyitaan polisi untuk menetapkan status barang sitaan untuk kepentingan antara lain tetapi tidak terbatas pada: barang bukti perkara; untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penghancuran motivasi untuk belajar dan bersekolah.

Metode Penghancuran Total. Setelah pemusnahan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan mengikuti penyelesaian penyimpanan, penetapan, dan penyerahan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, proses pemusnahan ini telah diatur secara lengkap. Pertama, Kejaksaan setempat memerintahkan agar barang sitaan dimusnahkan oleh penyidik BNN yang merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil pengujian sampel laboratorium yang tidak berguna lagi karena rusak atau tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam kemajuan teknologi, pendidikan, dan pelatihan termasuk dalam pemusnahan narkotika. Pemusnahan tersebut harus

didokumentasikan dalam berita acara oleh penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat rincian sebagai berikut: nama, jenis, bentuk, warna, sifat, dan jumlah barang, atau berat barang yang disita; tempat, waktu, hari, bulan, dan tahun dilakukannya Pemusnahan; nama dan informasi kontak orang yang memiliki atau menguasai tanaman Narkotika; serta tanda tangan dan identitas lengkap penyidik BNN.

Kejaksaan Agung, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat terkait lainnya serta warga masyarakat setempat dapat dipanggil sebagai saksi oleh penyidik BNN atau penyidik Polri selama proses pemusnahan. Setelah mendapat penetapan dari kepala kejaksaan, penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memusnahkan barang sitaan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, yang dapat diperpanjang 1 (satu) kali secara bersamaan. Dalam waktu 2 x 24 (dua puluh empat) jam setelah : Tanaman Narkotika ditemukan, kecuali karena faktor geografis atau transportasi yang sulit dijangkau, dimusnahkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanaman Narkotika ditemukan dan dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam harus memberitahukan kepada kejaksaan sebagaimana dimaksud.

Melaksanakannya Kehancuran terjadi dalam pengaturan yang terkendali, menggunakan metode kimia seperti pembakaran yang aman bagi manusia dan lingkungan. Menurut Friedrich Karl von Savigny, hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan melainkan berkembang bersama masyarakat manusia. Pelaksanaan hukum adat di Indonesia, misalnya, didasarkan pada keseimbangan "*magis-religijs*" (*kosmis*), yang menunjukkan dasar-dasar konsep religius (*supranatural*). Menurut

Von Savigny, semua hukum pada awalnya dikembangkan oleh kebiasaan dan kepercayaan umum, oleh karena itu hukum adat sering dijelaskan dengan bahasa sehari-hari yang tidak terlalu tepat. Hanya melalui penerapan hukum keadilan dapat dicapai, itupun hanya dengan kekuatan internal yang beroperasi secara tidak kasat mata di mana-mana. Karena setiap budaya memiliki bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan), dan konstitusi yang unik, menurut von Savigny, ia juga memiliki hukum adatnya sendiri yang unik. Hal ini terbukti dalam penciptaan hukum dan peran utama hukum, seperti yang dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny.

Dalam teori hukum Savigny, konsep jiwa masyarakat tidak dapat mengungkapkan isi dan ruang lingkungannya. Karena setiap budaya memiliki bahasa, rangkaian tradisi, dan struktur pemerintahannya sendiri, secara alami ia mengembangkan rangkaian adatnya sendiri. Savigny berpendapat bahwa hukum dan bahasa dari satu masyarakat tidak dapat diterapkan pada yang lain. Sangat penting untuk melacak perkembangan *volgeist* dari waktu ke waktu, karena hukum mereka mengungkapkan keberadaan mereka.

Berdasarkan apa yang telah dikatakan di atas, sebuah analisis dapat dibuat, khususnya berdasarkan teori *Volkgeist* dari Friedrich Carl von Savigny, yang berpendapat bahwa hukum berkembang secara organik dari hubungan sosial, dengan hukum berkembang seiring dengan pergeseran masyarakat. Terbukti dari komentar Savigny, dilakukan perubahan cara penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkoba sebagai bagian dari proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang belum diputuskan oleh pengadilan.

Hal ini sesuai dengan teori *volkgeist* yang menyatakan bahwa hukum berkembang bersama masyarakat, terbukti dengan lahirnya Perkap No. Perkap No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atas dasar teori tersebut, tata cara penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika dilakukan dalam beberapa tahap yaitu penyimpanan, yaitu pada proses tahap penyidikan setelah penangkapan, penyegelan, penyitaan, dan penyisihan. Pengarsipan bukti. Menjaga dan Mengawasi Barang Rampasan, sampai diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri setempat oleh BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah semua langkah yang diperlukan untuk penyimpanan, penetapan, dan penyerahan telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, maka proses pemusnahan dapat dimulai. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, proses pemusnahan ini telah diatur secara lengkap.

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELASANAAN PRA PENUNTUTAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pelaksanaan Pra Penuntutan Tindak Pidana Narkotika

Sesuai dengan Teori Penegakan Hukum Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁰⁵

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰⁶

Kasus Narkotika ini termasuk ke dalam proses pemeriksaan biasa, yang mana di dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut membutuhkan waktu yang lama dan jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan dakwaan yang diajukan di muka pengadilan. Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat Kejaksaan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak

Jakarta, Hal 58

Jakarta, Hal 35

pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan.

Dalam hal pelaksanaan prapenuntutan, Berita acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti yang digariskan oleh Pasal 139 KUHP. Apabila dalam pemeriksaan BAP ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang menyatakan hasil penyidikan belum lengkap dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci. Apabila BAP telah lengkap penuntut umum menerbitkan P21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap. Perlu diketahui pada tahap prapenuntutan ini merupakan tahap yang amat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik. Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan.

Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah

membuat surat dakwaan (P-29). Penuntut umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan tindak pidana dan ketentuan pasal yang bisa dikenakan kepada terdakwa, karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas.

Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan maka selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk diadakan persidangan. Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara pembuktian. Sehingga kebenaran materiil dan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan

Menurut jaksa Bondan Subrata Kasipidum Kejaksaan Negeri Deliserdang¹⁰⁷ berkaitan dengan tindak pidana narkoba, untuk membuktikan adanya tindak pidana narkoba diperlukan adanya berita acara Pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkoba melalui tes urin yang ditandatangani oleh dokter selaku pemeriksa Laboratoris Kriminalistik, bukti tersebut sangat penting untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melanggar hukum dan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkandari suatu perbuatan dalam hal ini penyalahgunaan Narkoba.” Jaksa tersebut juga mengatakan bahwa dalam menangani kasus- kasus penyalahgunaan

Narkotika peranan Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik sangat penting bagi jaksa yaitu untuk pembuktian di persidangan dan apabila hal tersebut tidak ada maka jaksa tidak yakin bahwa kasus tersebut dapat dimenangkan di persidangan.

Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang telah terjadi (*onrecht in actu*) atau juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (*onrecht in potentie*). Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.¹⁰⁸

Setelah acara pemeriksaan di persidangan selesai dan jaksa merasa mendapat cukup bukti maupun saksi maka tugas/peranan jaksa yang paling menentukan dalam proses penuntutan adalah membuat surat tuntutan. Surat tuntutan merupakan uraian mengenai hasil pemeriksaan di persidangan yang memuat tentang identitas terdakwa, dakwaan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat termasuk Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti, unsur-unsur tindak pidana, dan pertimbangan jaksa yang meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta tuntutan pidana. Surat tuntutan tersebut diajukan ke sidang pengadilan dan kemudian tugas/peranan penuntut umum yang terakhir yaitu melaksanakan penetapan hakim setelah kasus tersebut diputus oleh hakim dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Terdapat 3 (tiga) tahap dalam upaya penegakan hukum di Indonesia berdasarkan KUHAP yaitu : penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penyelidikan :Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yangdiduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 5 KUHAP). Penyidikan adalah : Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 KUHAP) Penuntutan adalah : Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

Kewenangan Penuntut umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 butir b KUHAP, : “mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.’ Pasal 110 ayat (3) KUHAP : dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Pasal 110 ayat (4) KUHAP : Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari PU tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan ttg hal itu dari PU kepada penyidik tindakan penuntut umum untuk memantau

perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan, menerima, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan dan dalam hal belum lengkap dikembalikan kepada pihak penyidik semula untuk dilengkapi sesuai petunjuk. kemudian menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Terdapat 3 (tiga) tahap dalam upaya penegakan hukum di Indonesia berdasarkan KUHAP yaitu : penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Penyelidikan :Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 5 KUHAP).

Penyidikan adalah : Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 KUHAP) Penuntutan adalah : Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 7 KUHAP).

Prapenuntutan Pasal 14 A,B KUHAP Pasal 109 Ayat (1), (2) KUHAP
DASAR HUKUM Pasal 14 a,b KUHAP Pasal 109 ayat (1), (2) KUHAP Pasal 110
KUHAP Pasal 138 KUHAP Pasal 139 KUHAP Penjelasan Pasal 30 ayat (1) a. UU
No. 16 Tahun 2004. Pasal 30 ayat (1) e UU No. 16 Tahun 2004 dan Penjelasan Kep.

Menkeh. No. M.01.PW tahun 1982 Kep. Menkeh. No. M.14.PW tahun 1983 Insja, Kepja, dll; Menyangkut Juklat dan Juknis Prapenuntutan.

Dalam KUHAP : Kewenangan Penuntut umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 butir b KUHAP, : “mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.’ Pasal 110 ayat (3) KUHAP : dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Pasal 110 ayat (4) KUHAP : Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari PU tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan ttg hal itu dari PU kepada penyidik.

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan dalam tahap pra penututan dan penuntutan adalah ;

- 1) Pengertian Prapenuntutan secara umum:Tindakan Penuntut Umum Untuk Memantau Perkembangan Penyidikan Setelah Menerima Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Menerima, Mempelajari Atau Meneliti Kelengkapan Berkas Perkara Hasil Penyidikan Dan Dalam Hal Belum Lengkap Dikembalikan Kepada Pihak Penyidik Semula Untuk Dilengkapi Sesuai Petunjuk. Kemudian Menentukan Apakah Berkas Perkara Itu Sudah Memenuhi Persyaratan Untuk Dapat Atau Tidak Dilimpahkan Ke Pengadilan.
- 2) Ruang Lingkup PrapenuntutanMemantau perkembangan penyidikan Memberikan perpanjangan penahanan Meneliti sah tidak nya penghentian

penyidikan Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara Memberi petunjuk guna melengkapi berkas perkara Menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti Melakukan pemeriksaan tambahan Menentukan dapat tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepengadilan Menghentikan penuntutan

- 3) Memantau Perkembangan Penyidikan Mengikuti jalannya penyidikan Melakukan koordinasi dengan penyidik terhadap perkara tertentu Memberi saran kalau diminta
- 4) Meneliti sah tidaknya penghentian penyidikan : Apakah benar tidak diperoleh cukup bukti. Terdapat cukup bukti apabila diperoleh dua bukti yang saling bersesuaian. Yang termasuk bukti ialah : Keterangan saksi dalam BAP Keterangan ahli dalam BAP / laporan ahli Keterangan tersangka dalam BAP Surat/barang bukti yang telah disita secara sah Apakah perbuatan terbukti tetapi tersangka tidak bisa dipertanggungjawabkan baik karena alasan pembenaar maupun karena alasan pemaaf Apakah benar terhadap tindak pidana yang terbukti hak / wewenang melakukan penuntutan telah hapus ; karena : 1. delik aduan; pengaduan telah dicabut 2. nebis in idem 3. terdakwa meninggal dunia 4. daluarsa 5. denda maksimal telah dibayar (tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda saja)
- 5) Mempelajari Permohonan Perpanjangan Penahanan; Teliti apakah terhadap penahanan tersangka memenuhi syarat. Syarat Pembuktian : Apakah sudah diperoleh bukti yang cukup . Syarat Material / Obyektif : Apakah tindak pidana yang disangkakan diancam pidana lima tahun atau lebih atau tindak pidana yang

tercantum secara limitatif pada pasal 21 ayat (4) b KUHP . Syarat Formil /
 Kebutuhan / Subyektif Dikuatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang
 bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHP).
 Syarat Administratif Apakah dengan surat perintah penahanan dan dibuatkan
 Berita Acara Penahanan dan telah diterima oleh tersangka serta turunannya
 disampaikan kepada keluarganya. . Apakah SPDP sudah disampaikan
 sebelumnya.

6) Menerima dan Meneliti kelengkapan Berkas Perkara : Jenis Bukti Keterangan
 saksi dalam BAP saksi Keterangan ahli dalam BAP ahli/laporan ahli
 Keterangan tersangka dalam BAP tersangka Surat/dokumen yang telah disita
 secara sah Barang bukti yang telah disita secara sah B. Syarat sah Berita Acara
 : Dibuat oleh penyidik yang berwenang (tersebut dalam surat perintah
 penyidikan) Dibuat berdasarkan sumpah jabatan Diberi tanggal dan
 ditandatangani oleh penyidik dan semua pihak terkait

7) Meneliti Bap Saksi Teliti apakah berita acara tersebut sudah memenuhi syarat
 sahnya suatu berita acara. Teliti apakah antara saksi dan terdakwa ada hubungan
 keluarga sedarah / semenda sampai derajat ketiga dengan tersangka atau
 hubungan suami isteri. Teliti apakah keterangan saksi menyangkut apa yang ia
 lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri; bukan diperoleh dari
 pengetahuan orang lain, bukan pendapat, kesimpulan dll Teliti apakah
 kemungkinan saksi tidak bisa hadir disidang Teliti apakah keterangan saksi
 rasional dan bukan rekayasa D. MENELITI BAP / LAPORAN AHLI Teliti
 apakah BAP atau Laporan Ahli sudah memenuhi syarat sahnya BAP / Laporan

Ahli. Teliti apakah Ahli sebelum memberikan keterangan disumpah lebih dahulu atau apakah laporan ahli tersebut

sudah dibuat berdasarkan sumpah jabatan. Teliti apakah ahli tersebut mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu

8) Meneliti Bap Tersangka; Teliti apakah BAP tersangka sudah memenuhi syarat sahnya suatu berita acara. Teliti apakah diberi hak untuk didampingi penasehat hukum. Teliti dalam hal tindak pidana yang disangkakan, diancam pidana penjara 15 tahun atau lebih apakah ia diperiksa dengan didampingi penasehat hukum. Teliti apakah jawaban tersangka diberikan dalam keadaan bebas, dan tidak diajukan pertanyaan yang menjerat. Teliti apakah tersangka diberi kesempatan mengajukan saksi dan atau ahli yang menguntungkan baginya.

9) Penelitian Surat / Dokumen / Barang Bukti; Teliti apakah sudah ada penetapan izin / persetujuan Ketua PN setempat atau bukti tanda terima dari pihak yang menyerahkan (meliputi penggeledahan / penyitaan) Apakah ada surat perintah penggeledahan / penyitaan dan dibuatkan berita acara penggeledahan / penyitaan dan disaksikan oleh dua orang saksi Apakah suatu barang bukti yang disita sesuai dengan berita acara penyitaan Apakah barang bukti / surat yang disita ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang disangkakan Apakah barang bukti disimpan di Rubasan, gudang, dititipkan atau dipinjamkan Kalau barang bukti dilelang apakah oleh pejabat lelang negara, ada disisihkan contoh dan dibuatkan berita acara: Kalau barang bukti dikembalikan apakah ada surat perintah pengembalian dan dibuatkan berita acara Kalau logam berharga, narkotika / psikotropika dan benda tertentu lainnya apakah ada berita acara

keterangan ahli Luka, sebab kematian dibuktikan dengan Laporan Ahli (V.E.R) dari ahli kedokteran kehakiman).

10) Memberi petunjuk guna melengkapi berkas perkara Contoh Petunjuk Dalam P19 Fakta dalam berkas perkara : Saksi A adalah warga negara asing, sehingga didugadidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan Dasar : Pasal 116 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), (2) KUHAP Petunjuk : Supaya saksi A diperiksa ulang dan disumpah sebelum memberikan keterangan, keterangan yang dibacakan di sidang pengadilan, nilainya sama dengan keterangan saksi Ahli B beragama Kristen Protestan diperiksa di penyidikan tanpa berjanji sebelum memberikan keterangan Dasar : Pasal 120 ayat (2), Pasal 179 ayat (2) KUHAP Petunjuk : Supaya ahli B berjanji lebih dahulu dihadapan penyidik sebelum memberikan keterangan agar keterangannya mempunyai nilai sebagai bukti keterangan ahli

11) Fakta dalam berkas perkara : Tersangka disangka melakukan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) diperiksa tanpa didampingi penasihat hukum Dasar : Pasal 56 ayat (1) KUHAP Petunjuk : Supaya tersangka diperiksa dengan didampingi penasihat hukum, dengan memberi tahukan bahwa menghadirkan penasihat hukum adalah kewajiban penyidik. Kalau tersangka menolak supaya dibuatkan berita acara penolakan yang ditanda tangani tersangka dan penyidik juga penasihat hukum kalau dia hadir Barang bukti berupa sepeda motor disita dari tersangka dalam keadaan tertangkap tangan tapi tanpa penetapan persetujuan ketua PN Dasar: Pasal 38 ayat (2) KUHAP Agar segera minta penetapan persetujuan dari ketua PN dan penetapan tersebut dilampirkan dalam berkas

perkara

- 12) Pengembalian Berkas Perkara Penyidikan : Dalam waktu tujuh hari Penuntut Umum sudah harus memberitahukan kepada penyidik apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum. (Pasal 138 ayat (1) KUHAP) Dalam hal berkas perkara belum lengkap, maka dalam waktu empat belas hari (7 hari + 7 hari) Penuntut Umum Wajib sudah mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk yang jelas dan bisa dilaksanakan. (Pasal 138 ayat (2) KUHAP) Dalam waktu empat belas hari setelah menerima berkas dari PU, penyidik harus sudah melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk dan mengembalikan kepada PU. (Pasal 138 ayat (2) KUHAP). PU hanya menerima berkas perkara yang sudah lengkap. Apabila penyidik tidak dapat melaksanakan petunjuk maka PU meminta penyerahan tersangka dan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan tambahan.
- 13) Menerima Tanggung Jawab Tersangka Dan Barang Bukti; Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap penyidik segera menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (kalau ada) kepada PU. Penuntut Umum meneliti identitas tersangka disesuaikan dengan identitas dalam BAP tersangka, BAP penahanan, dan apakah keterangan / fakta dalam BAP-BAP tersebut benar atau tidak. Apakah tersangka dapat dan perlu ditahan atau tidak. Apakah barang bukti yang diserahkan, sesuai dengan berita acara penyitaan. Penelitian barang bukti harus disaksikan dan dibenarkan oleh tersangka yang ikut bertandatangan dalam berita acara penyerahan barang bukti. Penyimpanan barang bukti di Rubasan atau di gudang, atau dititipkan dan tidak boleh

dipinjamkan atau dipergunakan dalam keadaan apapun juga.

14) Surat Dakwaan Pengertian : Apabila PU merasa berkas perkara penyidikan sudah layak utk dimajukan ke persidangan maka Penuntut Umum akan melimpahkan Surat Dakwaan berikut Berkas Perkara dan barang buktinya ke Pengadilan. Surat Dakwaan Pengertian : Surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dlm pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Apabila hakim menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, hakim dapat menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima. Pemeriksaan persidangan tidak boleh lari menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

B. Hambatan dalam Pra Penuntutan Tindak Pidana Narkotika

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur- unsur dan aturan- aturan, yaitu:¹⁰⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
 2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah
-

diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berhubung bahwa salah satu unsur terpenting dalam negara hukum adalah keterikatan organ negara pada undang-undang dan hukum, maka peraturan perundang-undang atau dalam konteks lebih luas adalah hukum, haruslah dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan mampu mewujudkan kepastian hukum.¹¹⁰

Proses prapenuntutan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba oleh penuntut umum adalah merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum. Sebagai bagian dari penegakan hukum, maka tentunya terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh positif, dan sebaliknya juga dapat berpengaruh negatif terhadap proses penegakan hukum. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat

¹¹⁰Tengku Erwinsyahbana & Tengku Rizq Frisky Syahbana., PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara <https://www.researchgate.net/profile/Tengku>

dipaksakan berlakunya untuk umum.¹¹¹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan aktor kebudayaan atau budaya hukum.¹¹² Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto di atas, berpengaruh pada pelaksanaan tuntutan hukuman terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba oleh penuntut umum.

Faktor hukum, secara substansial rumusan tindak pidana narkoba telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang merupakan ketentuan hukum pidana materiil dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, baik itu penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam menentukan delik pidana yang telah dilanggar oleh tersangka/terdakwa.

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.¹¹³

Pemerintah telah memiliki suatu kebijakan yaitu Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba guna membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita

¹¹¹ Farid Wajdi, Hukum dan Kebijakan Publik
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=xXo9PIIAAAAJ&citation_for_view=xX (diakses 23 Juni 2023).

saat ini, yaitu menganggap kecanduan narkoba sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkoba. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau Rehabilitasi ditegaskan dalam rumusan Pasal 103 berbunyi : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat : Memutus untuk memerintahkan ”yang bersangkutan menjalani” pengobatan dan/atau” perawatan melalui rehabilitasi ”jika pecandu Narkoba;”¹¹⁴

Selanjutnya, dalam penegakan hukum pidana materiil, yaitu penegakan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pembuat undang-undang telah merumuskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi Hukum Pidana Formal dan pedoman bagi aparat penegak hukum, baik itu penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dalam menegakkan ketentuan hukum pidana materiil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum faktor hukum atau substansi hukum memberikan pengaruh yang positif bagi penegak hukum, khususnya bagi penuntut umum dalam membuat tuntutan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba. Di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, secara terperinci telah merumuskan delik pidana yang berkaitan

¹¹⁴Rinaldo, *Triono Eddy, dan Alpi Sahari. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut) <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/viewFile/281/221> (diaksea 25 Juli 2023)

dengan kejahatan narkoba beserta sanksi pidananya. Dengan kata lain penuntut umum telah memiliki pedoman hukum untuk menentukan delik pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa, sehingga penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dapat mengacu pada pasal-pasal yang dirumuskan dalam Undang-Undang Narkotika.

Faktor penegak hukum, penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya pada pemeriksaan di muka persidangan akan mengajukan terdakwa, saksi-saksi, saksi ahli dan bukti-bukti yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk membuktikan delik pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pada proses ini terkadang penuntut umum mengalami hambatan, yakni tidak hadirnya saksi penangkap pada saat dipanggil sebagai saksi dipersidangan. Sehingga agenda sidang pemeriksaan terhadap saksi harus ditunda oleh majelis. Keadaan demikian akan menghambat proses penuntutan, karena adanya penundaan agenda pemeriksaan saksi.

Faktor sarana dan prasana, dalam pengajuan tuntutan faktor sarana dan prasana tidak berpengaruh negatif. Karena proses pengajuan penuntutan terhadap terdakwa, penuntut umum hanya perlu membuktikan setiap dakwaan yang telah diajukan dalam surat dakwaan. Untuk membuktikan dakwaan yang dirumuskan penuntut umum dalam surat dakwaan, maka penuntut umum akan mengajukan terdakwa, saksi-saksi, saksi ahli dan bukti-bukti yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim.

Faktor masyarakat, peran serta masyarakat dalam penegakan hukum sangatlah esensial. Mengingat masyarakat adalah subjek dan sekaligus objek dari penegakan hukum itu sendiri. Di dalam pengajuan tuntutan terhadap terdakwa, meskipun aparat penegak hukum adalah lembaga independen yang setiap

tindakannya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, pada kenyataannya tidaklah demikian. Masyarakat termasuk juga peran orang tua sesuai dengan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka jelas orang tua yang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya sebagai pelaku/korban tindak pidana narkotika.¹¹⁵

Tidak menutup kemungkinan bagi jaksa sebagai penuntut umum dalam proses penuntutan suatu tindak pidana, akan menemui kendala/hambatan-hambatan. Berkaitan dengan hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penuntutan, jaksa Bondan Subrata Kasipidum Kejaksaan Negeri Deliserdang mengatakan bahwa hambatan yang muncul itu antara lain:¹¹⁶ **Pertama**, pemenuhan syarat formil maupun materiil dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Apabila dalam BAP terdapat kekurangan mengenai syarat formil dan syarat materiil maka oleh jaksa penuntut umum BAP tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk yang terperinci.

Sehingga tidak menutup kemungkinan BAP tersebut harus bolak-balik dari penyidik ke jaksa penuntut umum, sampai BAP benar-benar memenuhi persyaratan untuk diajukan ke pengadilan. Jadi pada tahap prapenuntutan ini, jaksa penuntut umum harus jeli dan teliti karena akan berpengaruh pada pembuatan surat dakwaan dan keberhasilan dalam pembuktian di persidangan. **Kedua**, muncul hal-hal baru dalam persidangan. Misalnya tuntutan mengenai suatu perkara yang diajukan

¹¹⁵Ida Nadirah dkk “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika” *Jurnal Hukum Vol 14 No 1 Desember 2022*. hlm 215

penuntut umum termasuk dalam pidana tetapi dalam proses pembuktian di persidangan, perkara tersebut masuk juga dalam perkara perdata. Tentu saja hal itu tidak diduga oleh jaksa penuntut umum, sehingga penuntut umum harus mencari bukti-bukti baru yang akan diajukan dalam proses pembuktian di persidangan. **Ketiga**, dalam pembuktian berkisar pada alat bukti saksi yang dalam hal ini saksi rata-rata adalah saksi pada saat penangkapan atau petugas kepolisian.

Sementara saksi pada saat berada di tempat penangkapan ini pengetahuannya hanya sebatas pada saat ia melakukan penangkapan dan mendapati barang bukti berupa Narkotika, dimana hal ini berpengaruh pada penerapan atau pembuktian Pasal yang didakwakan. **Keempat**, jika tersangka warga negara asing maka dalam persidangan juga menjadi sulit karna keterbatasan penerjemah yang menjadi hambatan pada saat pembuktian dalam persidangan.

Bahwa untuk membongkar rantai kerjasama jual beli Narkotikanya menjadi sulit dan hanya berdasarkann pada pengakuan tersangka saja yang mana diatur dalam Pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karna itu tersangka bisa saja berbohong dan tidak memberikan keterangan benar adanya untuk menyelamatkan teman yang lain atau bandar Narkotika yang membuat barang haram tersebut di produksi.

Hambatan sebagai jaksa dalam menangani tindak pidana narkotika khususnya dalam hal jumlah barang bukti yang disita harus berpedoman pada lampiran Surat Jaksa Muda Tindak Pidana Nomor: R-78/E/Ep.2/01/2011 tertanggal 27 Januari 2022 tentang Tolok Ukur Tuntutan Pidana Narkotika, dimana dalam penentuan jumlah saksi harus berpedoman pada surat tersebut. Padahal faktanya terdakwa hanya

sebagai kurir. Sehingga jika berpedoman pada tolok ukur tersebut, penentuan jumlah barang bukti bukan ditentukan berdasarkan peran terdakwa (kurir) melainkan tetap berpedoman pada patokan yang ditentukan dalam tolok ukur tuntutan pidana tersebut di atas. Beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum hambatan yang biasanya sering terjadi adalah saksi. Saksi yang sering didominasi adalah saksi-saksi dari pihak kepolisian dan itu akan memberatkan terdakwa dan dari terdakwa tidak ada satupun saksi yang meringankan dihadirkan selain pengakuan dari terdakwa sendiri. Dengan demikian dapat merugikan terdakwa itu sendiri yang mana menjadi patokan adalah saksi-saksi dari kepolisian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan Jaksa dalam penanggulangan tindak pidana menurut KUHAP adalah melakukan pemanggilan saksi, saksi ahli atau tersangka; melakukan penggeledahan/penyitaan; melakukan pemeriksaan surat, rekapan komunikasi telepon dan rekapan rekening keuangan Negara; melakukan pengungkapan dan penahanan dan melakukan pemberkasan perkara. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan yaitu tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidik setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.
2. Upaya Kejaksaan dalam mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu pada tahap penuntutan tindak pidana narkoba adalah dengan mengadakan koordinasi dengan Kepolisian dan BNN dalam hal rekomendasi rehabilitasi. Setelah penyidikan dianggap selesai penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum dan dilakukan tahap prapenuntutan. Penyidik ketika sudah memulai melakukan penyidikan/pemeriksaan, memberitahukan hal itu kepada penuntut umum/kejaksaan.

3. Faktor-faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Deli Serdang digolongkan dalam 2 (dua) golongan hambatan yaitu faktor yuridis yang terdiri dari waktu dimulaikannya prapenuntutan, tenggang waktu prapenuntutan. Faktor non yuridis terkendalanya prapenuntutan terhadap perkara tindak pidana narkotika, terdiri dari perbedaan persepsi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Perbedaan persepsi ini bisa terjadi apabila ada pemahaman yang tidak sama antara Jaksa Penuntut Umum dalam menilai alat bukti jika dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tindak pidana narkotika yang disangkakan penyidik

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis akan mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana menurut KUHAP wajib berpedoman pada peraturan-peraturan dan prosedur administrasi penanganan tindak pidana sebagai bagian dari SOP yang sangat banyak, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam mengungkap kasus yang ditanganinya. Oleh karena itu sebaiknya diciptakan suatu sistem SOP dan pola administrasi penanganan yang komprehensif yang sederhana dan sesingkat mungkin sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2. Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana kasus Narkotika harus memperhatikan terdakwa, sehingga tuntutan pidana itu tidak semakin merugikan terdakwa yang notabene adalah pihak yang dirugikan dalam

suatu tindak pidana Narkotika yang mana terdakwa hanya di peralat oleh orang- orang yang tidak bertanggungjawab menjadikan ia sebagai kurir atau pengguna yang mana terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Penuntut Umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan suatu tindak pidana dan pasal yang akan dikenakan kepada terdakwa. Karena akan sangat berpengaruh terhadap surat dakwaan. Apabila ada kesalahan dalam merumuskan tindak pidana dan pasal yang dikenakan, maka akan berakibat fatal yaitu perkara tersebut batal demi hukum dan terdakwa akan dibebaskan.

3. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memberikan dan menerangkan petunjuk secara jelas terhadap beberapa hal yang masih belum sempurna dari berkas perkara kepada penyidik, melaksanakan jalinan koordinasi yang baik antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik, memberikan peringatan terhadap penyidik agar secepatnya menyempurnakan BAP yang masih belum lengkap dan mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Muhthie Fadjar, 2013. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, Cetakan Pertama.
- Aloysius Wisnubroto, 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin & Zainuddin, 2004. *Pengantar Metode penelitian hukum*, Raja GrafindoPersada.
- Andi Marlina., CLA, 2022. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Penerbit Cv.Eureka MediaAksara.
- Andi Sofyan and Abd. Azis, 2018. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. PrenadaKencana.
- Arief Amrullah, 2006. *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Atmasasmita, Romli, 1996. *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung.
- _____. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Bambang Waluyo, 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti.
- _____, 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem PeradilanPidana Terpadu*, Semarang : BP Univ.Diponegoro.
- _____, 2018. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum PidanaDalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media.
- Erwin Mappaseng. 2009. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan Oleh Polri Dalam Aspek Hukum Dan Pelaksanaannya*. Surakarta: Buana Ilmu.

- H.B. Vos, 2021. *Leerboek van Nederlands Strafrecht*, Haarlem; H.D. Tjeenk Willink.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Helbert Edelherz. 1977. *The Investigation of White Collar Crime. A Manual for Law Enforcement Agencies. Us Department of Justice. Office Regional Operation: Law Enforcement Assistance Administration.*
- Herbert L. Packer, 1968. *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press' California.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Juliana Lisa and Nengah Sutrisna, 2018. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta.
- JJJ. M. Wuisman, 2005. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I*, penyun. M. Hisyam Jakarta:UI Press.
- J.M. van Bemmelen, 2022. *Hukum Pidana I*, Bandung, Bina Cipta.
- Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia.
- M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Karjadi and Soesilo, 2019. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar (serta Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaanya)*. Jakarta: Politeia.
- M. Yahya Harahap, 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, 2005. *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, Cet-III, (London: Pearson Education Limited.
- Mardjono Reksodiputro, 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana:Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan

Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moh. Mahfud M.D. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media).

Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP.

Muladi, 2002, *Demokratisasi HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Habibie Center.

Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, cetakan ke satu, Bandung : Alumni.

P. Djoko, 2020. *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Balai Aksara-Yudhistira Hakim.

Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,.

Sabuan Ansorie dkk, 1990. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.

Samsul Wahidin, 2012. *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

_____, 2017, *Politik Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2012. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

_____, 2021. *Hukum dan Perubahan sosial*, Alumni, Bandung.

Setiadi, H. Edi, 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Prenada Media.

Shant Dellyana, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Sidik Sunaryo, 2011. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PTRaja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:Rajawali pers, 2010.

Subekti dan Tjitrosoedibio, 2021. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta,

Sudarto, 2021. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sunaryati Hartono 1994., *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung:Penerbit Alumni.

Syaiful Bakhri, 2009. *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media,.

Wiryono Prodjodikoro, 2019. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung,

Sumur, 2019. *Utrecht, E., Rangkaian sari Kuliah Pidana I*, Pustaka Tintamas, Surabaya.

Y. Anwar, 2009. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang
Hukum
Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

Afrizal, Riki. "Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021).

Ali said ketika menjabat Menteri Kehakiman RI pada tahun 1982, dalam memberikan kata pengantar pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa konsepsi "integrated criminal justice system" memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan, sejak dari penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga penyelesaian di tingkat (lembaga) masyarakat. Lihat "Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" 1982, Jakarta : Departemen Kehakiman RI.

Alpi Sahari dkk. "Penerapan Rehabilitas Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)" *Jurnal Hukum Vol 14 No 1 Juni 2022*.

Hulu, Roy Nirmawan. "Peran Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Kordinasi Melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pada Tahap Pra-Penuntutan." *Jurnal Ilmu Hukum* 2015.

Ida Nadirah dkk "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika" *Jurnal Hukum Vol 14 No 1 Desember 2022*.

Griffiths, John, "Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual" dalam, *Pluralisme Hukum; Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Tim Huma (editor) (Jakarta: Huma, 2005).

Putra, Angga. "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Penataan Administrasi Peradilan." *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015).

Suhendar, Suhendar. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana." *Pamulang Law Review* 1, no. 1 (2019).

T Erwinsyahbana dan Rocebbery Ceristanthy Damanik. "Kewenangan Jaksa Dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika" *Jurnal Doktrin Review Vol 1 No 1 Desember 2022*.

Triono Eddy dkk. “Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)” *Jurnal Hukum Vol 14 No 1 Juni 2022*.

Zainab Ompu Jainah and Suhery, “Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro),” 2022.

D. Internet

<https://katadata.co.id/agung/berita/63b2ba8679a1d/mengenal-jeremy-bentham-ahli-hukum-dan-ekonom-asal-inggris> (diakse 4 Juli 2023).

Farid Wajdi, Hukum dan Kebijakan Publik
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=xXo9PIIAAAAJ&citation_for_view=xX (diakses 23 Juli 2023).

Tengku Erwinsyahbana & Tengku Rizq Frisky Syahbana., PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
<https://www.researchgate.net/profile/Tengku>. Diakses pada 17 Juli 2023 pukul 15.38 WIB.

Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indone. Diakses pada 14 Agustus 2023 pukul 10.11 WIB.